

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF ACCOUNT OPENING

Sehubungan dengan pembukaan rekening oleh Bank atas permintaan Nasabah, Nasabah setuju bahwa rekening tersebut tunduk dan akan dikelola dengan persyaratan dan ketentuan dibawah ini:

BAGIAN I DEFINISI

Dalam Persyaratan dan Ketentuan ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagai berikut:

“Bank” berarti Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta.

“Bukan Penduduk” berarti perorangan, badan hukum atau badan lainnya yang tidak termasuk Penduduk.

“Electronic Statement (E-Statement)” adalah Laporan Rekening untuk Nasabah dalam bentuk elektronik yang akan dikirimkan ke alamat *email* Nasabah yang sudah terdaftar di Bank.

“Formulir Permohonan Pembukaan Rekening” berarti formulir permohonan pembukaan rekening yang diisi dan ditandatangani oleh Nasabah untuk tujuan pembukaan Rekening.

“Hari Kerja” berarti hari apapun, selain hari Sabtu atau Minggu atau hari libur resmi, dimana Bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

“Instruksi Penarikan Dana” berarti setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu pengurangan saldo pada Rekening sebagaimana diatur pada Bagian II mengenai Penarikan dan Transfer Dana Keluar.

“Instruksi Penyetoran Dana” berarti setiap perintah Nasabah kepada Bank untuk membukukan suatu penambahan saldo pada Rekening sebagaimana diatur pada Bagian II mengenai Setoran dan Transfer Dana yang Masuk.

“Electronic Banking” berarti layanan BOCNet

In relation to the account opening with Bank on the request of the Customer, the Customer has agreed that the account shall comply with and will be managed based on the terms and conditions as follows:

SECTION I DEFINITION

In these Terms and Conditions, the following expressions shall have the following meanings:

“Bank” means Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch.

“Non-Resident” means individuals, legal entities, or other entities which is not a Resident.

“Electronic Statement (E-Statement)” is an Account Statement for Customer in the forms of electronic format which will be sent to Customer’s email address that has been registered to the Bank.

“Account Opening Application Form” means the account opening application form completed and signed by the Customer for the purpose of opening the Account(s).

“Business Day” means any day, other than a Saturday or a Sunday or a public holiday, on which banks are open for business in Indonesia.

“Instructions of Fund Withdrawal” means an order/instruction from Customer to Bank to book a balance deduction to the Account as regulated in Section II concerning Withdrawal and Outgoing Fund Transfers.

“Instructions of Fund Deposit” means an order/instruction from Customer to Bank to book a balance increment to the Account as regulated in Section II concerning Deposits and Incoming Fund Transfer.

“Electronic Banking” refers to BOCNet and/or BOC

dan/atau BOC Mobile.

“Kartu Debit” berarti kartu debit yang diterbitkan oleh Bank dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada kartu debit UnionPay, kartu debit GPN, kartu debit *co-branding* yang berkenaan dengan Rekening yang dibuka oleh Nasabah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui sarana elektronik baik di anjungan tunai mandiri atau EDC oleh Nasabah atau Pemegang Kartu yang diberikan kuasa oleh Nasabah.

“Media Instruksi” berarti cek, bilyet, giro, perintah pembayaran atau media lainnya yang dapat disetujui oleh Bank.

“Layanan MT940” berarti mutasi Rekening yang dikirimkan oleh Bank kepada Nasabah dengan format SWIFT.

“Nasabah” berarti nasabah perorangan dan nasabah perusahaan yang membuka dan menatausahakan Rekening pada Bank.

“Penduduk” berarti perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

“Pemegang Kartu” berarti Nasabah atau individu (-individu) yang diberikan kuasa dan wewenang oleh Nasabah untuk menggunakan Kartu Debit yang merujuk kepada Formulir Aplikasi Pengajuan Kartu Debit.

“Persyaratan dan Ketentuan” berarti dokumen ini yang mengatur persyaratan dan ketentuan Rekening berikut produk serta layanan dalam hubungannya dengan Rekening yang akan disediakan kepada Nasabah, termasuk setiap perubahan atau tambahannya dari waktu ke waktu.

“Prinsipal” adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang bekerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

“Rekening” berarti suatu rekening dalam Rupiah dan/atau dalam mata uang asing yang dibuka oleh

Mobile services.

“Debit Card” means debit card issued by the Bank from time to time, including but not limited to UnionPay debit card, NPG debit card, co-branding debit card, that is in relation with the Account(s) opened by the Customer to do banking transactions at automated teller machines or EDC by the Customer or Card Holder that is authorized by the Customer

“Instruction Media” means cheque, giro bilyet, payment order, or other media agreed by the Bank.

“MT940 Service” means Account transactions sent by the Bank to the Customer in SWIFT format.

“Customer” means personal customer and corporate customer who opens and maintains the Account(s) with the Bank.

“Resident” means individuals, legal entities, or other entities domiciled or planning to domicile in Indonesia for at least 1 (one) year, including diplomatic representatives and staff of Republic of Indonesia overseas.

“Card Holder” means Customer or individual(s) who are granted power and authority by the Customer to utilize the Debit Card referring to the Debit Card Application Form.

“Terms and Conditions” means this document stating the terms and conditions for the Account(s) and for the products and services in connection with the Account(s) which will be made available to the Customer, including any of its amendment or supplements from time to time.

“Principal” is a bank or non-bank institution which is responsible for managing the system and/or network between its members, whether acting as issuer and/or acquirer, in APMK (*Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*) transactions whose cooperation with its members is based on a written agreement

“Account(s)” means any account in Rupiah and/or in foreign currency opened by the Customer in the Bank.

Nasabah pada Bank.

“**Laporan**” berarti ringkasan transaksi keuangan atas aktivitas Rekening dalam suatu periode tertentu.

“**Rupiah**” atau “**Rp**” berarti Rupiah Indonesia, yaitu mata uang Republik Indonesia yang sah.

“**SMS Notifikasi Transaksi**” berarti informasi yang dikirimkan oleh Bank ke nomor telepon selular Nasabah yang terdaftar pada Bank dalam bentuk *short message service* (SMS) atas setiap transaksi pada Rekening Nasabah, baik transaksi kredit maupun transaksi debit.

BAGIAN II KETENTUAN UMUM

PENARIKAN DAN TRANSFER DANA KELUAR

1. Nasabah dengan ini meminta dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penarikan Dana baik melalui Media Instruksi yang ditarik, diakseptasi, atau diserahkan kepada Bank untuk dibebankan pada Rekening. Bank dapat menolak Instruksi Penarikan Dana yang dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif.
2. Sehubungan dengan Rekening *overdraft*, Bank dapat melaksanakan Penarikan Dana walaupun penarikan tersebut dapat menyebabkan Rekening bersaldo negatif (*overdraft*). Dalam hal Rekening bersaldo negatif, dengan ini Nasabah mengakui jumlah tersebut sebagai jumlah yang terhutang pada Bank dan oleh karenanya bertanggung jawab penuh atas pembayaran kembali jumlah terhutang berikut bunganya sebagaimana ditentukan oleh Bank.
3. Dalam melaksanakan Instruksi Penarikan Dana, Nasabah tunduk pada ketentuan Bank mengenai pembatasan maksimum penarikan dan/atau minimal saldo yang harus dipelihara.
4. Bilamana Rekening dibuka dalam mata uang selain Rupiah, Penarikan Dana dalam mata uang yang sama tergantung ketersediaan dana pada Bank dalam penyediaan mata uang tersebut dan tunduk pada ketentuan Bank mengenai komisi dan/atau nilai tukar mata uang tersebut.
5. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberitahukan Nasabah atas kegagalan transfer

“**Statements**” means the summary of financial transactions on the Account(s) activity within a certain period of time.

“**Rupiah**” or “**Rp**” means Indonesian Rupiah, the lawful currency of the Republic of Indonesia.

“**SMS Transaction Notification**” means information sent by the Bank to the Customer mobile phone number that registered in the Bank in a form of short message service (SMS) of transactions occurred in the Customer Account, both for credit and debit transaction(s).

SECTION II GENERAL CONDITIONS

WITHDRAWAL AND OUTGOING FUND TRANSFERS

1. The Customer hereby requests to and authorizes the Bank to carry out all Instructions of Fund Withdrawal both through the Instruction Media issued, accepted, or presented to the Bank to be charged to the Account. The Bank may refuse the Instruction of Fund Withdrawal which may cause the Account has negative balance.
2. In relation to the overdraft Account, Bank may carry out Fund Withdrawal although such withdrawal may cause the Account has negative balance (*overdraft*). In case the Account has negative balance, hereby the Customer shall acknowledge the amount as the total payable to the Bank and therefore shall be fully responsible on the repayment of such amount including interest as determined by the Bank.
3. In carrying out the Instructions of Fund Withdrawal, the Customer shall comply with the Bank provisions concerning the maximum limitation of the withdrawal and/or minimum balance which must be maintained.
4. If the Account is opened in a currency other than Rupiah, Fund Withdrawal in the same currency shall be subjected to the availability of such currency at the Bank and the Bank provisions concerning the commission and/or currency exchange rate.
5. The Bank is under no obligation to notify the Customer in case of any failure of funds transferred from the

dana dari Rekening dikarenakan oleh kesalahan Nasabah atau pihak yang diberikan kewenangan olehnya dalam menyampaikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima.

6. Cek dan bilyet giro harus ditarik dalam Rupiah. Untuk mata uang asing, Nasabah harus melakukan penarikan dengan menggunakan perintah pembayaran yang disediakan oleh Bank. Perintah pembayaran tersebut hanya boleh dibayarkan secara tunai di konter Bank kepada orang yang dapat menunjukkan kartu tanda pengenalnya yang disyaratkan dan diakui keabsahannya oleh Bank.
7. Nasabah harus berhati-hati dalam melakukan penarikan Media Instruksi untuk memastikan kebenarannya dan setuju bahwa Media Instruksi tidak boleh ditarik dengan sarana dan/atau cara apapun yang memungkinkan Media Instruksi diubah atau dapat memudahkan terjadinya tindak penipuan atau pemalsuan. Terutama:
 - a. Nasabah harus menulis jumlah, baik dengan perkataan maupun angka di tempat yang telah disediakan pada setiap Media Instruksi tersebut;
 - b. Yang boleh digunakan untuk penulisan angka hanya angka latin;
 - c. Media Instruksi sifatnya yang berkenaan dengan Rekening harus ditulis dengan menggunakan tinta atau ballpoint berwarna gelap yang tidak dapat dihapus, dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
 - d. Media Instruksi harus ditandatangani sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada Bank;
 - e. Nasabah harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur mengenai Media Instruksi yang berlaku.
8. Bank mempunyai hak untuk mengembalikan Media Instruksi karena ketidakcukupan dana dalam Rekening, kesalahan teknis, atau alasan lainnya dan untuk mengenakan biaya layanan atas setiap Media Instruksi yang dikembalikan.
9. Penarikan dana atas suatu deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank.

Account(s) due to any error in providing the beneficiary details by the Customer or its authorized person.

6. Cheques and bilyet giro should be drawn in Rupiah. For foreign currency, the Customer should make the withdrawal by using a payment order provided by the Bank. Such payment order will only be payable in cash at the Bank's counters to any person whom can show his/her identification card that required and validated by Bank.
7. The Customer should exercise of due care drawing Instruction Media to ensure their correctness and agrees that Instruction Media shall not be drawn by any means and/or in any manner which may enable a Instruction Media to be altered or may facilitate fraud or forgery. In particular:
 - a. the Customer should write the amount, both in words and figures in the space provided on the said Instruction Media;
 - b. only Latin numerals should be used for figures;
 - c. Instruction Media of any nature whatsoever pertaining to the Account(s) must be written in dark colour non-erasable ink or ballpoint pen in Indonesian or English;
 - d. Instruction Media must be signed in conformity with the specimen signature(s) recorded by the Bank;
 - e. the Customer should comply with any prevailing terms and conditions regarding Instruction Media.
8. The Bank reserves the right to return Instruction Media due to insufficient funds in the Account, technical error or any other reasons and to impose a service charge in respect of each returned Instruction Media.
9. Withdrawal of funds on time deposits before the maturity date, may only be made with Bank's approval.

SETORAN DAN TRANSFER DANA YANG MASUK

1. Nasabah dengan ini meminta dan memberikan kewenangan kepada Bank untuk melaksanakan semua Instruksi Penyetoran Dana baik tunai maupun non-tunai ke dalam Rekening. Namun demikian, Bank atas kebijaksanaannya sendiri berhak untuk menolak setiap setoran, membatasi jumlah setoran dan/atau mengembalikan seluruh atau sebagian dari setoran yang dimaksud.
2. Setoran tunai ke suatu Rekening pada Hari Kerja manapun adalah tunduk pada suatu jumlah minimum dan jumlah maksimum harian yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu atas transaksi tersebut, kecuali disetujui lain oleh Bank.
3. Seluruh setoran atau transfer dana masuk yang didanai oleh uang tunai atau Media Instruksi dapat diterima atas kebijakan mutlak dari Bank dan tunduk pada proses kliring dana (diterimanya hasil). Sebelum Bank menerima konfirmasi berkenaan dengan dana yang dikliringkan tersebut, Nasabah tidak dapat menggunakan dana yang telah dikreditkan ke dalam Rekening.
4. Jika dikarenakan oleh suatu alasan (termasuk namun tidak terbatas alasan pemalsuan, perubahan, penipuan, atau kegagalan endorsemen atau diterapkannya, dikenakannya, atau adanya perubahan undang-undang di suatu yurisdiksi yang bersangkutan), dana yang dikliringkan berdasarkan suatu Media Instruksi tidak diterima oleh Bank, maka jumlah yang pada awalnya telah dikreditkan ke dalam Rekening dapat didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari setiap biaya, kerugian, dan kewajiban yang ditanggung oleh Nasabah sebagai akibat dari hal tersebut.
5. Bank akan mengkreditkan nilai Media Instruksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setoran dengan menggunakan Media Instruksi hanya akan tersedia setelah proses kliring berhasil;
 - b. Bank menerima penyetoran seluruh Media Instruksi sebagai agen untuk inkaso (penagihan). Setiap risiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat:
 - i. menagih untuk dibayarkan secara tunai, dengan wesel bank (bank draft) atau dengan Media Instruksi; atau

DEPOSITS AND INCOMING FUND TRANSFER

1. The Customer hereby requests and authorizes the Bank to carry out the Instruction of Fund Deposit both cash as well as non cash into the Account. However, the Bank on its own decision shall be entitled to refuse any fund deposit, to limit the total amount of fund deposits and/or return all or part of the fund deposit.
2. Cash deposits on any Business Day to any Account(s) will be subjected to daily minimum and daily maximum amount set by the Bank from time to time for such transaction unless otherwise agreed by the Bank.
3. All deposits or incoming fund transfer funded by cash or Instruction Media may be accepted at the sole discretion of the Bank and subject to the clearance of funds (the collection of the proceeds). The Customer may not utilize the amount credited to the Account(s) until confirmation on cleared funds has been received by the Bank.
4. If for any reason (including but not limited, counterfeit, alterations, forgeries or endorsement irregularities or the introduction, imposition or variation of the laws of any relevant jurisdiction) the cleared funds is not received by the Bank under any Instruction Media, the amount originally credited into the Account(s) may be reversed and the Customer shall indemnify the Bank in respect of costs, losses and liabilities incurred by the Customer as a result thereof.
5. The Bank will credit the amount of Instruction Media under the following rules:
 - a. deposits established with the proceeds of Instruction Media will only be available after clearance process succeeded;
 - b. Instruction Media which are deposited are received by the Bank as agent for collection. Any risk arising from such deposits remains with the Customer and the Bank may either:
 - i. to collect for payment in cash, bank draft or with Instruction Media; or

- ii. menunda untuk mengajukan, meminta, menagih, atau menyampaikan pemberitahuan atas pembayaran yang tidak dilaksanakan atau pemberitahuan atas penolakan suatu Media Instruksi pada hari selain Hari Kerja; atau
 - iii. melakukan hal-hal lain yang dianggap tepat oleh Bank dari waktu ke waktu.
- c. Bank dapat menolak Media Instruksi untuk inkaso, yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Pengaturan sebelumnya yang ditetapkan oleh Bank harus dibuat antara Bank dan Nasabah untuk konfirmasi atas endosemen sebelumnya;
- d. Bank dapat menolak untuk menerima Media Instruksi yang harus dibayarkan dalam bentuk "tunai" jika Media Instruksi tersebut tidak dapat dibayarkan kepada "pembawa";
- e. Bank dapat menolak untuk menerima suatu Media Instruksi dalam situasi dimana Bank memiliki alasan yang wajar untuk beranggapan bahwa Media Instruksi tersebut dibuat bertentangan dengan hukum atau karena alasan hukum atau karena alasan kelaziman praktek perbankan di Indonesia, Media Instruksi tersebut tidak dapat ditagih secara penuh.
6. Nasabah membebaskan Bank dari biaya, kerugian, atau kewajiban apapun yang diderita atau ditanggung oleh Bank:
- a. sebagai akibat ditunjukkannya suatu Media Instruksi oleh Nasabah kepada Bank untuk dibayarkan (inkaso), yang dipalsukan, disalahgunakan, atau tidak sah dalam hal apapun (termasuk karena Bank dianggap bertanggung jawab atas setiap endosemen pada Media Instruksi yang bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja oleh Bank); dan
 - b. akibat cacat atau ketidaklaziman pada suatu Media Instruksi yang ditunjukkannya kepada Bank untuk inkaso.
7. Pengiriman uang masuk dalam mata uang asing ke suatu Rekening tidak dapat dikreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama jika Bank tidak menerima pemberitahuan dan/atau surat pengantar pembayaran yang terkait sebelum batas waktu dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu
- ii. refrain from presenting, demanding, collecting or giving notice of non-payment or dishonor with respect to any Instruction Media on another days other than Business Days; or
 - iii. undertake such other means as be deemed appropriate by the Bank from time to time.
- c. the Bank may refuse to accept for collection Instruction Media drawn to the order of third parties. Prior arrangements stipulated by the Bank must be made between the Bank and the Customer for the confirmation of prior endorsements;
- d. the Bank may refuse to accept Instruction Media payable to "cash" if the said Instruction Media is not payable to "bearer";
- e. the Bank may refuse to accept Instruction Media in any circumstance where the Bank has reasonable grounds to believe that the said Instruction Media has been prepared contrary to law or that for legal reasons or for reasons of common banking practice in Indonesia, it cannot be collected in full.
6. The Customer shall release the Bank against any cost, loss or liability incurred by the Bank:
- a. as a result of presentation of any Instruction Media lodged with the Bank by the Customer for collection being forged, misused or unauthorized in any respect (including as the result of the Bank being held responsible for any endorsement of Instruction Media, which is not due to the Bank's gross negligence or willful misconduct); and
 - b. from any defect or irregularity in any Instruction Media lodged with the Bank for collection.
7. An inward remittance in foreign currencies to the Account(s) may not be credited to the Account(s) on the same day if the related payment advice and/or cover were not received by the Bank before the relevant cut-off times and other provisions set by the Bank from time to time. No interest will be accrued on any inward

ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang akan dikenakan atas uang yang masuk tersebut sebelum dana benar-benar dikreditkan ke dalam Rekening.

8. Bank tidak berkewajiban untuk memberitahukan Nasabah atas kegagalan transfer dana ke Rekening yang disebabkan oleh kesalahan pihak pengirim atau orang yang diberikan kewenangan oleh pihak pengirim tersebut dalam memberikan keterangan lengkap mengenai pihak penerima.
9. Bank tidak mempunyai kewajiban apapun untuk memberitahukan kepada Nasabah jika Media Instruksi (i) yang ditarik oleh Nasabah dan diunjukkan kepada Bank, atau (ii) yang disetorkan kepada Bank untuk inkaso, tidak dapat dibayarkan oleh Bank dikarenakan saldo yang tidak mencukupi, pertimbangan hukum, peraturan perbankan, atau karena alasan apapun juga.
10. Apabila mata uang yang relevan dari Rekening tidak tersedia, Bank, dengan kebijaksanaan mutlak, dapat mengkonversi transfer dana yang masuk ke mata uang yang tersedia dalam Rekening dengan menggunakan (i) nilai beli atau jual yang berlaku di Bank, atau (ii) nilai beli atau jual awal, atau (iii) nilai beli atau jual lainnya yang dianggap pantas oleh Bank.
11. Berkenaan dengan instruksi pemindahan dana, dalam hal Nasabah meminta Bank untuk mengkreditkan suatu jumlah dana dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang dari rekening yang akan dikreditkan tersebut, maka Bank akan mengkonversi dana yang akan dikreditkan tersebut dengan menggunakan nilai beli atau jual yang berlaku di Bank.

CONTOH TANDA TANGAN NASABAH

Nasabah wajib memberikan contoh tanda tangan Nasabah. Untuk selanjutnya, contoh tanda tangan tersebut akan disimpan di sistem Bank dan berlaku sebagai referensi untuk verifikasi tanda tangan Nasabah dalam setiap transaksi.

LAPORAN DAN E-STATEMENT

1. Bank akan mengeluarkan dan mengirimkan kepada Nasabah Laporan dan/atau *E-Statement* setiap bulan (atau waktu lain yang ditentukan Bank) melalui pos, *email*, atau media komunikasi yang ditetapkan dan tersedia pada Bank, jika diminta oleh Nasabah dan disetujui Bank. Nasabah harus memberikan alamat *email* yang benar dan aktif pada saat mendaftarkan alamat *email* tersebut kepada Bank.

remittance before the funds are actually credited into the Account(s).

8. The Bank is under no obligation to notify the Customer in case of any failure of funds transferred to the Account(s) due to any error in providing the beneficiary details by the remitting party or its authorized person.
9. The Bank is under no obligation to notify the Customer if any Instruction Media (i) drawn by the Customer and presented to the Bank, or (ii) lodged with the Bank for collection, is not honored by the Bank due to insufficient balance, legal reasons, banking regulations or any other reason whatsoever.
10. Upon the non-availability of the relevant currency of the Account(s), the Bank, may at its sole discretion, convert the incoming fund transfers into any currency available in the Account(s) by using (i) the Bank's prevailing buying or selling rate, (ii) the original buying or selling rate or (iii) such other buying or selling rate as the Bank deems appropriate.
11. For transfer instructions, whereby the Customer requests the Bank to credit an account in a different currency, the Bank will convert the incoming fund(s) by using the Bank's prevailing buying or selling rate.

CUSTOMER'S SPECIMEN SIGNATURE

The Customer shall give specimen of Customer's signature and any of its change. Henceforth, example of signatures will be stored in the Bank system applies as a signature reference in every transaction.

STATEMENT AND E-STATEMENT

1. Bank shall issue and send to Customer a Statement and/or an E-Statement every month (or other period as determined by Bank) via postal service, email, or other communications media that has been stated and provided by the Bank, if requested by Customer and approved by Bank. Customer shall provide correct and active email address when the Customer registers the email address to the Bank.

2. Selambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Laporan dan/atau *E-Statement*, Nasabah wajib memberitahukan Bank jika terdapat ketidakcocokan data di dalamnya. Dengan lewatnya waktu tersebut, Nasabah dianggap telah menerima dan menyetujui isi Laporan dan/atau *E-Statement*. Bank berhak setiap saat menyesuaikan dan mengubah kekeliruan pada entri dan/atau rincian pada Laporan dan/atau *E-Statement*.
3. Setiap Laporan dikirimkan kepada Nasabah ke alamat pemilik Rekening yang sesuai dengan data yang tercatat pada Bank.
4. Setiap *E-Statement* dikirimkan kepada Nasabah melalui *email* sesuai dengan alamat *email* yang terdaftar pada Bank dan Nasabah harus memasukkan *password* untuk membuka *E-Statement* tersebut.
5. Bank tidak bertanggung jawab jika Laporan dan/atau *E-Statement* diterima oleh orang/pihak lain yang tidak berwenang.
6. Bank tidak menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi apapun yang dikirimkan melalui penyedia layanan internet yang tersedia, sistem jaringan, atau sistem lain yang sejenis di suatu wilayah. Nasabah menyatakan memahami dan menerima semua risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan *E-Statement* yang dapat disalahgunakan, dimonitor, diubah, atau dikirim kepada pihak lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan Nasabah, maupun yang dikarenakan oleh ketidaksesuaian atau kesalahan penulisan alamat *email* oleh Nasabah.

Layanan MT940

1. Bank menyediakan layanan MT940, yaitu layanan data transaksi rekening melalui format SWIFT, yang berupa layanan penarikan data transaksi rekening secara harian dalam format Swift MT940, layanan tersebut menggunakan jaringan SWIFT.
2. Data transaksi harian yang disediakan oleh Bank merupakan -data transaksi sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum transaksi terakhir dilakukan oleh Nasabah
3. Bank tidak menjamin layanan MT940 dapat beroperasi tanpa ada gangguan, namun demikian Bank akan mengupayakan kelancaran penyediaan data sebaik-baiknya.

2. At the latest 7 (seven) calendar days from the date of the issuance of the Statement and/or E-Statement, Customer shall notify Bank if there is any incorrect data. By passing of the above period, Customer shall be deemed to have accepted and agreed to the contents of the Statement and/or E-Statement. Bank has the right to adjust and amend at any time any error in the entries or details of the Statement and/or E-Statement.
3. Each Statement shall be sent to Customer at the correspondence address in accordance with the data recorded by the Bank.
4. Each E-Statement shall be sent to Customer through email in accordance with the email address registered to the Bank and Customer should input password prior open the E-Statement.
5. Bank shall not be responsible if Statement and/or E-Statement is received by unauthorized person/party.
6. Bank does not guarantee the security, secrecy, or confidentiality of any information that has been transmitted through any applicable internet service provider, network system, or other equivalent systems in any jurisdiction. Customer understands and accepts all possible risks that may arise in connection with the use of E-Statement which can be intercepted, monitored, tempered with, or being sent to or disclosed to other parties without the knowledge and consent of the Customer, and also which may be caused by any discrepancies or incorrect email address made by the Customer.

MT940 Service

1. The Bank provides MT940 Service, that is Account transaction data services via SWIFT format, a form of account transaction data withdrawal services on a daily basis in the format of Swift MT940, the services use the SWIFT network.
2. Daily transaction data provided by the Bank is transaction data up to 1 (one) working day before the last transaction conducted by the Customer.
3. The Bank makes no warranty that MT940 service may operate without any disruption, however the Bank shall endeavor to smooth the provision of data to the best possible extend.

4. Apabila Nasabah menemukan perbedaan antara data transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan data transaksi yang diberikan melalui layanan MT940, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Nasabah memperoleh data transaksi yang diberikan melalui layanan MT940 dari Bank
5. Bank tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan secara melawan hukum, penggelapan, pencurian, pemalsuan oleh siapapun dan segala akibat yang timbul atas data rekening yang dikirimkan oleh Bank menggunakan layanan MT940
6. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang timbul akibat pelaksanaan layanan MT940, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul karena:
 - a. Kegagalan pengiriman data transaksi menggunakan SWIFT MT940 yang dikirimkan oleh Bank karena di luar kemampuan Bank atau karena keadaan force majeure, seperti terputusnya jaringan SWIFT.
 - b. Penyalahgunaan terhadap data transaksi Rekening yang dikirimkan oleh Bank menggunakan layanan MT940 yang disebabkan karena kelalaian.
7. Segala pernyataan, perjanjian, persetujuan dan jaminan yang diberikan Nasabah dalam Persyaratan dan Ketentuan ini tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

REKENING GABUNGAN

1. Jika Rekening dibuka atas nama 2 (dua) orang ("Rekening Gabungan"), maka saldo kreditnya setiap saat adalah milik para pemegang Rekening Gabungan tersebut. Orang-orang tersebut secara bersama-sama dan secara sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang timbul berkenaan dengan Rekening Gabungan.
2. Bilamana Rekening Gabungan dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, maka (kecuali ditentukan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini):
 - a. Instruksi dari salah seorang pemegang Rekening Gabungan akan diterima dan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Gabungan yang bersangkutan;

4. If the Customer finds a difference between the transaction data carried out by the Customer and the transaction data provided via the MT940 service, the Customer is obliged to notify the Bank no later than 14 (fourteen) working days after the Customer obtains the transaction data provided via the MT940 service from the Bank.
5. Bank shall not be held liable to unlawful use, embezzlement, theft, forgery by any person and any consequences that may arise from the account data transmitted by the Bank using MT940 service.
6. Bank shall not be held liable for any losses incurred due to the implementation of MT940 service, including but not limited to losses arising from:
 - a. Failure of transmission of transaction data using SWIFT MT940 transmitted by the Bank because beyond the control of the Bank or due to force majeure events, such as disconnected SWIFT networks.
 - b. Misuse of account transaction data transmitted by the Bank using this service due to any deliberate act.
7. Any representations, covenants, agreements and warranties provided by the Customer under these Terms and Conditions shall be irrevocable.

JOINT ACCOUNTS

1. If the Account(s) is opened in the names of 2 (two) persons ("Joint Account"), the balance to credit thereof at any time shall belong to the Joint Account holders. Such persons shall be jointly and severally liable for all liabilities incurred on the Joint Account.
2. Where the Joint Account is operated with a single signing authority (unless otherwise stipulated hereunder):
 - a. instruction from any one of the Joint Account holder will be accepted and will be binding on each and all other Joint Account holder(s);

- b. Suatu perjanjian atau dokumen lain yang terkait dengan pembelian/penempatan/permohonan (termasuk namun tidak terbatas pada pengoperasian, penarikan (sebagian/seluruhnya) dan/atau penutupan dari) produk Bank dan/atau suatu produk yang dijual atau didistribusikan oleh Bank yang ditandatangani oleh salah seorang pemegang Rekening Gabungan akan mengikat masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Gabungan yang bersangkutan;
 - c. Setiap pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan dokumen ini kepada salah seorang pemegang Rekening Gabungan dianggap sebagai pemberitahuan kepada masing-masing dan seluruh pemegang Rekening Gabungan.
3. Apabila, sebelum Bank melakukan tindakan atas suatu instruksi yang diterima dari salah seorang pemegang Rekening Gabungan berkenaan dengan Rekening Gabungan yang dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, Bank menerima instruksi dari pemegang Rekening Gabungan lainnya yang isinya bertentangan, maka Bank akan bertindak hanya setelah menerima mandat dari seluruh pemegang Rekening Gabungan tersebut.
 4. Bilamana suatu Rekening Gabungan dapat dioperasikan dengan wewenang penandatanganan tunggal, dan salah seorang pemegang Rekening Gabungan dinyatakan pailit, maka masing-masing pemegang Rekening Gabungan yang lain berhak untuk mengoperasikan Rekening Gabungan. Hak tersebut tidak dipengaruhi oleh kematian, ketidakwarasan atau cacat lainnya dari salah satu atau lebih pemegang Rekening Gabungan. Akan tetapi bilamana salah seorang pemegang Rekening Gabungan dengan wewenang penandatanganan tunggal tersebut meninggal dunia, maka pengoperasian Rekening Gabungan akan dihentikan dan (para) ahli waris dari pemegang Rekening Gabungan yang meninggal dunia dan (para) pemegang Rekening Gabungan yang masih hidup harus datang ke Bank untuk mengajukan proses penutupan Rekening Gabungan.
 5. Bilamana suatu Rekening Gabungan hanya dapat dioperasikan dengan tanda tangan bersama (oleh seluruh pemegang Rekening Gabungan):
 - a. Jika salah satu pemegang Rekening Gabungan meninggal dunia, maka pengoperasian Rekening Gabungan akan dihentikan dan (para) ahli waris dari pemegang Rekening Gabungan yang
- b. any agreement or any other document related to purchase/placement/subscription to (including but not limited to the operation, redemption (in whole/in part] and/or the closing of) a Bank's product and/or a product sold or distributed by the Bank which is signed by any of the Joint Account holder will be binding to each and all other Joint Account holder(s);
 - c. any notice hereunder to any of the Joint Account holder will be deemed as effective notification to each and all of the Joint Account holders.
3. If, prior to acting on instructions received from one Joint Account holder where the Joint Account is operated with single signing authority, the Bank receives contradictory instructions from another Joint Account holder, the Bank shall immediately thereafter only act on the mandate of all Joint Account holders.
 4. Where the operations of Joint Account by single signature is permitted, then if any of the Joint Account holders is declared bankrupt, the other Joint Account holder shall be entitled to operate the Joint Account. This right shall not be affected by death, insanity or other disability of any one or more of the Joint Account holders. However, if any of the Joint Account holders dies under the single signing authority, the operation of Joint Account will be ceased and the heirs of the deceased and the surviving Joint Account holder(s) shall come to the Bank to initiate the closing account process of the Joint Account.
 5. Where the operations of Joint Account can only be effected by joint signatures of all Joint Account holders:
 - a. if one of the Joint Account holders dies, the operation of Joint Account will be ceased and the heirs of the deceased and the surviving Joint Account holder(s) shall come to the Bank to initiate

meninggal dunia dan (para) pemegang Rekening Gabungan yang masih hidup harus datang ke Bank untuk mengajukan proses penutupan Rekening Gabungan.

- b. Jika salah satu dari pemegang Rekening Gabungan dinyatakan pailit, maka pengoperasian Rekening Gabungan harus dilakukan dengan tanda tangan dari kurator yang ditunjuk dari pemegang Rekening Gabungan yang dinyatakan pailit tersebut dan (para) pemegang Rekening Gabungan lainnya.

6. Penutupan Rekening Gabungan, baik dengan wewenang penandatanganan tunggal maupun bersama, harus diminta dan dilakukan oleh semua pemegang Rekening Gabungan.

REKENING QQ

1. Rekening QQ adalah rekening yang dibuka oleh orang tua/wali dari dan untuk anak di bawah umur tertentu (sebagaimana ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu) ("Nasabah QQ"). Rekening QQ dioperasikan oleh orang tua/wali dari Nasabah QQ.
2. Apabila orang tua Nasabah QQ yang membuka Rekening QQ meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, maka Rekening QQ dapat dioperasikan oleh orang tua Nasabah QQ yang masih hidup dan cakap hukum.
3. Apabila orang tua Nasabah QQ yang membuka Rekening QQ meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun di mana orang tua Nasabah QQ telah bercerai secara hukum sebelum terjadinya kejadian tersebut di atas maka Rekening QQ hanya dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali Nasabah QQ (baik itu orang tua Nasabah QQ yang masih hidup maupun pihak ketiga).
4. Apabila kedua orang tua/wali Nasabah QQ meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum karena alasan apapun, Rekening QQ hanya dapat dioperasikan oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai wali dari Nasabah QQ, dengan memberikan dokumen-dokumen pendukung sebagaimana diminta dan disyaratkan Bank dari waktu ke waktu.
5. Rekening QQ berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan Bank berupa Kartu Debit dan Internet Banking, di mana fasilitas-fasilitas tersebut akan

the closing account process of the Joint Account.

- b. if one of the Joint Account holders is declared bankrupt, the operation of Joint Account shall be made by the signature(s) of the appointed curator and the other Joint Account holder(s).

6. Closing of Joint Account, whether with single or joint signing authority, shall be done by all Joint Account holders.

QQ ACCOUNT

1. QQ Account is an account opened by the parent/guardian for and on behalf of minor (as determined from time to time by the Bank) ("QQ Customer"). QQ Account is operated by the parent/guardian of the QQ Customer.
2. If the parent of the QQ Customer who opens the QQ Account passes away or losses the legal capacity for any reason, the QQ Account may be operated by the surviving parent of the QQ Customer with legal capacity.
3. If the parent of the QQ Customer who opens the QQ Account passes away or losses the legal capacity for any reason where the parents of the QQ Customer have legally divorced before the aforementioned event takes place, the QQ Account may only be operated by the party appointed by the Court as the guardian of the QQ Customer (either the surviving parent of the QQ Account or third party).
4. If both parents/the guardian of the QQ Customer passes away or losses their legal capacity for any reason, QQ Account may only be operated by the party appointed by the Court as the guardian of the QQ Customer, by providing supporting documents as requested and required by the Bank from time to time.
5. QQ Account is entitled to banking facilities, i.e. Debit Card and Internet Banking, which will be provided to the parent/guardian of the QQ Customer. At its own

diberikan kepada orang tua/wali dari Nasabah QQ tersebut. Dengan kebijakannya sendiri, Bank dapat menyediakan fasilitas perbankan tersebut kepada Nasabah QQ, dengan tunduk pada batasan yang ditetapkan oleh Bank dan hanya berdasarkan persetujuan tertulis dari orang tua/wali dari Nasabah QQ tersebut.

6. Rekening giro dan /atau fasilitas kredit dalam bentuk apapun tidak dapat diberikan pada Rekening QQ.

REKENING *MULTI CURRENCY*

1. Rekening *Multi Currency* merupakan rekening simpanan yang terdiri dari sembilan jenis mata uang (IDR, CNY, USD, HKD, AUD, GBP, JPY, SGD, dan EUR) dalam satu rekening, dengan Rupiah sebagai mata uang utama.
2. Rekening *Multi Currency* yang dapat dibuka adalah rekening tabungan *multi currency* untuk perorangan.
3. Setiap Rekening *Multi Currency* berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan Bank untuk perorangan berupa *E-Statement* dan Kartu Debit.
4. Jenis mata uang pada Rekening *Multi Currency* yang berhak menerima bunga adalah Rupiah, US Dollar, dan Chinese Yuan.
5. Ketentuan selain yang disebutkan di atas akan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang mengatur mengenai Rekening.

BIAYA, BUNGA, DAN PAJAK

1. Dengan membuka Rekening pada Bank, Nasabah memberi kewenangan kepada Bank untuk, setiap saat dan dengan alasan apapun juga, mendebet salah satu Rekening Nasabah dengan:
 - a. Seluruh jumlah ongkos, biaya, bunga dan denda yang harus dibayar berkenaan dengan layanan yang diberikan oleh Bank dan/atau pihak ketiga manapun juga; atau
 - b. Suatu jumlah lain yang terutang oleh Nasabah kepada Bank dan/atau kepada pihak ketiga, baik yang berkenaan dengan produk, layanan atau hal lainnya.
2. Bank berhak merubah/menetapkan jumlah setoran

discretion, the Bank may provide such banking facilities to the QQ Customer, subject to the limitation set forth by the Bank and only upon written consent from the parent/guardian of the QQ Customer.

6. QQ Account is not entitled to open current account and/or credit facility in whatever form.

MULTI CURRENCY ACCOUNT

1. Multi Currency Account is a product that provides nine currencies (IDR, CNY, USD, HKD, AUD, GBP, JPY, SGD, and EUR) in one account number, with Rupiah as the base currency for the Multi Currency Account.
2. The Multi Currency Account that can be opened is personal multi currency savings account.
3. Every Multi Currency Account is entitled to banking facilities for personal account i.e. monthly E-Statement and Debit Card.
4. Only Rupiah, US Dollar, and Chinese Yuan is entitled to receive interest rate in the Multi Currency Account.
5. Provisions other than those set out above shall be governed by the terms and conditions relating to the Account(s).

CHARGES, INTEREST, AND TAX

1. By opening the Account(s) with the Bank, the Customer authorizes the Bank, at any time and for any reason whatsoever, to debit any of the Customer's Account(s) with:
 - a. the full amount of any charges, costs, fees, interests, and penalties payable for services rendered by the Bank and/or any third party; or
 - b. any other amounts due from the Customer to the Bank and/or any third party whether in respect of the products or services or otherwise.
2. The Bank reserves the right to revise/apply certain

minimum dan/atau saldo rata-rata minimum tertentu dari suatu jenis Rekening tertentu dan/atau merubah suku bunga dan/atau biaya layanan dan/atau biaya lainnya sebagaimana yang disebut di atas setelah menyampaikan pemberitahuan melalui sarana yang dianggap tepat oleh Bank.

3. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh pajak, bea, beban, pengurangan dan pemotongan yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku atau kelaziman praktek perbankan (berikut seluruh denda, bunga, dan pengeluaran terkait) berkenaan dengan transaksi manapun atau berkenaan dengan Rekening.
4. Bank dapat mengenakan suatu biaya administrasi tertentu kepada Nasabah apabila Nasabah melakukan transaksi debit melalui cara apapun (termasuk namun tidak terbatas pada penarikan tunai melalui ATM atau kantor cabang pembantu Bank dan/atau transfer melalui ATM atau kantor cabang pembantu Bank atau layanan Internet Banking) pada saat saldo pada Rekening tidak memenuhi ketentuan minimum rata-rata yang berlaku atas Rekening dari waktu ke waktu. Bank, dengan kebijakannya sendiri dapat mengesampingkan seluruh atau sebagian dari biaya administrasi tersebut.

NOMOR PENGENAL PRIBADI (*PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER - PIN*)

1. Nasabah atau Pemegang Kartu akan mendapat Nomor Pengenal Pribadi (*Personal Identification Number – PIN*) yang berisikan nomor dan/atau huruf, yang diberikan oleh Bank dan hanya diketahui oleh Nasabah atau Pemegang Kartu agar Nasabah atau Pemegang Kartu dapat melakukan akses awal atas Rekening melalui layanan *Call Center*, atau Kartu Debit dan memberlakukan transaksi/instruksi yang diijinkan melalui layanan *Call Center*, atau Kartu Debit, dimana PIN tersebut harus diganti oleh Nasabah atau Pemegang Kartu dengan PIN pilihan Nasabah atau Pemegang Kartu sendiri.
2. Nasabah atau Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh dalam segala situasi atas suatu hal yang berkaitan dengan penggunaan PIN Nasabah atau Pemegang Kartu dan setuju untuk setiap saat menjaga keamanan dan kerahasiaan PIN (baik yang diberikan oleh Bank atau PIN pengganti pilihan Nasabah atau Pemegang Kartu sendiri). Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, klaim, ganti rugi, biaya atau pengeluaran yang timbul dari penggunaan PIN Nasabah atau Pemegang Kartu untuk melakukan

minimum deposit and/or minimum average balance of each type of Account(s) and/or the interest rate and/or service fees and/or other fee as specified above upon notification, by such means deemed appropriate by the Bank.

3. The Customer is responsible for all taxes, duties, charges, deductions and withholdings required by the applicable law or common banking practice (together with all related penalties, interest and expenses) with respect to any transaction or Account(s).
4. The Bank may charge an administration fee to the Customer for any debit transaction made by any means (including but not limited to cash withdrawal made through ATM or the Bank's sub-branch offices and/or transfer through ATM or the Bank's sub-branch offices or Internet Banking service) when total balance of the Account(s) is below the required minimum amount prevailing at the Bank from time to time. The Bank may, upon its own discretion, waive any or the whole of the administration fee.

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN)

1. The Customer or Card Holder shall be issued the Personal Identification Number (PIN) which contained number and/or letter, which may be assigned to the Customer or Card Holder's by the Bank, and known only to the Customer or Card Holder as pertaining to the relevant Account(s), to enable the Customer or Card Holder to initially access the Account(s) through Call Center service or Debit Card service and effect permitted transactions/instructions through the Call Center or Debit Card, and which the Customer or Card Holder shall replace with a PIN of the Customer's or Card Holder's choice.
2. The Customer or Card Holder shall be fully responsible in all circumstances for any matter related to the use of the Customer's or Card Holder's PIN and agree to keep the PIN (whether that assigned by the Bank or the replacement PIN of the Customer's or Card Holder's choice) safe and confidential at all times. The Bank shall not be liable for any loss, claim, damage, cost or expense arising from the Customer's or Card Holder's PIN to affect any transactions relating to the Account.

transaksi apapun sehubungan dengan Rekening.

3. Setiap transaksi/instruksi yang dilakukan dengan menggunakan PIN Nasabah atau Pemegang Kartu secara mutlak dianggap dilakukan dan disahkan oleh Nasabah atau Pemegang Kartu dan dengan demikian mengikat Nasabah atau Pemegang Kartu.

BAGIAN III PRODUK DAN LAYANAN

LAYANAN CALL CENTER

1. Layanan *Call Center* berarti jasa yang disediakan oleh Bank untuk melakukan pengecekan Rekening (termasuk saldo, mutasi, dan informasi lainnya) melalui (1) bantuan seorang karyawan *Call Center* yang menerima instruksi dengan menggunakan telepon; (2) jasa otomatis dengan menggunakan telepon oleh Nasabah tanpa bantuan karyawan Bank dimana jasa ini wajib dilakukan dengan menggunakan PIN Mailer; dan (3) informasi lainnya yang dapat disediakan Bank dari waktu ke waktu;
2. Nasabah dapat menggunakan layanan *Call Center* untuk melaporkan kehilangan Kartu Debit yang mana diperbolehkan oleh Bank untuk dilaporkan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan Nasabah bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan sampai penggunaan dokumen tersebut ditangguhkan atau dibatalkan oleh Bank.
3. Bank berhak untuk tidak bertindak atas instruksi telepon Nasabah dan tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakan tersebut atau berhak untuk meminta Nasabah untuk memberikan penegasan tertulis atas instruksi telepon Nasabah meskipun Nasabah memberikan PIN yang benar dan sah dan Bank berhak untuk menunda melakukan tindakan apapun sebelum menerima konfirmasi tertulis tersebut dari Nasabah.
4. PIN hanya dapat diambil oleh Nasabah di cabang di mana layanan *Call Center* dibuka atau sebagaimana diatur oleh Bank.
5. Bank berwenang untuk bertindak atas suatu instruksi per telepon di mana Bank menurut kebijakannya

3. Any transaction/instruction effected using the Customer's or Card Holder's PIN shall be conclusively presumed to be performed and authorized by and therefore binds the Customer or Card Holder.

SECTION III PRODUCTS AND SERVICES

CALL CENTER SERVICES

1. Call Center services means the services provided by the Bank for the conduct the inquiry of Account (including balance, mutation, and other informations) through (1) the assistance of a staff of Call Center upon instructions of the Customer via the telephone; (2) automated service via the telephone by Customers without the assistance of a member of employee of the Bank, where this service shall be conducted by using PIN; and (3) such other informations which the Bank may make available from time to time;
2. The Customer may use Call Center services to report loss of the Debit Card which is permitted by the Bank to be reported in the manner described herein and the Customer shall be liable for all transactions effected until use of the aforesaid documents is suspended or cancelled by the Bank.
3. The Bank reserves the right not to act on the Customer's telephone instruction without any duty to give its reasons for such refusal, or to require the Customer to confirm the Customer's telephone instruction in writing even though the Customer gave the correct and valid PIN and to refrain from acting until receipt of such Customer's written confirmation.
4. PIN may only be collected by the Customer at the branch of Call Center service or as arranged by the Bank.
5. The Bank is authorized to act on any telephone instruction which the Bank in its sole discretion

sendiri berkeyakinan bahwa instruksi itu berasal dari Nasabah dengan penggunaan PIN dan Bank tidak wajib bertanggung jawab karena bertindak dengan itikad baik atas instruksi per telepon yang berasal dari pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak berkewajiban untuk memeriksa identitas pihak yang memberikan perintah per telepon yang mengaku atas nama Nasabah.

6. Nasabah wajib secara mutlak memegang kerahasiaan PIN dan memberitahukan kepada Bank dengan konfirmasi tertulis jika PIN hilang atau mungkin diketahui oleh suatu pihak lainnya. Dengan diterimanya konfirmasi tertulis tersebut, Nasabah dapat diberikan PIN yang baru atas kebijakan Bank.
7. Bank berwenang untuk mencatat dan/atau merekam semua instruksi dari Nasabah termasuk pembicaraan yang dilakukan dalam menggunakan layanan *Call Center* dan dengan tidak adanya kesalahan, catatan atas Transaksi layanan *Call Center* adalah final dan menentukan serta mengikat Nasabah untuk semua tujuan.
8. Nasabah wajib untuk mematuhi dan terikat pada instruksi yang diberikan Bank selama menggunakan layanan *Call Center*. Nasabah tidak dapat menuntut, melakukan upaya hukum, atau pemulihan terhadap Bank atas suatu kerugian, kerusakan dan pengeluaran yang dialami oleh Nasabah akibat tidak ditaatinya instruksi tersebut oleh Nasabah.
9. Nasabah dapat meminta pengakhiran penggunaan layanan *Call Center* dengan memberitahukan kepada Bank secara tertulis.
10. Bank dapat menangguhkan dan/atau mengakhiri ketentuan layanan *Call Center* kepada Nasabah setiap saat karena alasan apapun tanpa mengurangi hak Bank untuk bertindak atas pelanggaran atas Persyaratan dan Ketentuan ini yang dilakukan sebelumnya oleh Nasabah. Suatu pengakhiran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pengakhiran dan tidak disyaratkan keputusan pengadilan terlebih dahulu. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bank dan Nasabah mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
11. Nasabah tidak dapat membebani Bank untuk bertanggung jawab atau menanggung sesuatu kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul atau yang diderita langsung ataupun tidak langsung oleh Nasabah yang timbul dari atau sehubungan dengan

believes emanate from the Customer by the use of the PIN and the Bank shall not be liable for acting in good faith upon telephone instructions which emanate from unauthorized individuals and the Bank shall not be under any duty to verify the identity of the persons giving telephone instructions purportedly in the name of the Customer.

6. The Customer shall be under an absolute duty to maintain the secrecy of the PIN and to notify the Bank by written confirmation if the PIN is lost or may become known to any other person. Upon the receipt of such written confirmation, Customer may be issued a fresh PIN at the Bank's discretion.
7. The Bank is authorized to record all instructions from the Customer including conversations made during the use of Call Center services and, in the absence of manifest error, such record of the Call Center services Transactions shall be final and conclusive and be binding on the Customer for all purposes.
8. The Customer shall abide and be bound by the instructions given by the Bank during the use of the Call Center Services. The customer shall have no claim, recourse or remedy against the Bank in respect of any loss, damage, and expense incurred by the Customer arising from any non-compliance by the Customer with such instructions.
9. The Customer may request to terminate the use of Call Center Services by notifying the Bank in writing.
10. The Bank may suspend and/or terminate the provision of the Call Center services to the Customer at any time for any reason, without prejudice to the Bank's right of action for any antecedent breach of this Terms and Conditions by the Customer. Any termination stipulated herein shall occur in accordance with its terms and no prior court announcement shall be required. To give effect of the foregoing, the Customer and the Bank hereby waive the applicability of article 1266 of the Indonesian Civil Code.
11. The Customer shall not hold the Bank responsible or liable for any loss or damage which the Customer may incur or suffer directly or indirectly arising out of or in connection with Call Center services due to any reason whatsoever including but not limited to the inaccuracy

layanan *Call Center* karena suatu alasan apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada ketidaktepatan suatu informasi yang disediakan melalui telepon, kerusakan atau tidak berfungsinya komputer sambungan terminal komputer, sistem pemrosesan data, saluran sistem proses data atau saluran transmisi atau alat lainnya baik yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki oleh Bank atau sebagai akibat dipenuhinya atau tidak dipenuhinya suatu instruksi yang dibuat dengan menggunakan PIN Nasabah baik yang dilakukan dengan atau tanpa wewenang yang diberikan oleh Nasabah.

LAYANAN FAKSIMILI DAN/ATAU EMAIL

Nasabah dapat melakukan transaksi melalui faksimili dan/atau email dengan menandatangani *Letter of Indemnity* untuk Transaksi Melalui Faksimili dan/atau Email. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk menjalankan transaksi atas formulir aplikasi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau email. Bank tidak bertanggung jawab atas seluruh risiko yang mungkin timbul sebagai konsekuensi Bank menindaklanjuti/melaksanakan instruksi berdasarkan formulir aplikasi yang diterima dari Nasabah yang diyakini berasal dari Nasabah atau yang diterima oleh Bank melalui layanan faksimili dan/atau email ini.

KARTU DEBIT

1. Atas permintaan Nasabah, Bank dapat menerbitkan Kartu Debit dan Nasabah wajib tunduk pada Persyaratan dan Ketentuan ini.
2. Kartu Debit adalah milik Bank dan harus dikembalikan kepada Bank jika diminta.
3. Kartu Debit hanya dapat digunakan oleh Nasabah atau Pemegang Kartu dan tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan atau digadaikan sebagai jaminan dengan cara apapun.
4. Nasabah atau Pemegang Kartu dapat menggunakan Kartu Debit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai di mesin khusus untuk melakukan transaksi di mana transaksi tersebut akan secara langsung mendebit Rekening sejumlah nilai transaksi pembelian Nasabah atau Pemegang Kartu (transaksi debit). Kartu Debit juga memiliki fungsi sebagai kartu ATM, dimana Nasabah atau Pemegang Kartu dapat melaksanakan berbagai transaksi melalui mesin-mesin ATM dengan logo jaringan ATM tertentu yang bekerja sama dengan Bank, dan layanan ATM

of any information provided over the telephone, the negligence of the Bank its employee, servants or agents, breakdown or malfunction of the computer, its terminal connection lines, data processing system or transmission line or any other equipment whether or not belonging to the Bank or as a result of the Bank's compliance or non-compliance with any instructions made by the use of the Customer's PIN whether or not authorized by the Customer.

FACSIMILE AND/OR EMAIL SERVICES

Customer can perform transaction via facsimile and/or email by signing Letter of Indemnity for Transactions via Facsimile and/or Email. Customer authorizes Bank to process transaction based on the application form sent via facsimile and/or email. Bank will not be liable of all risks that may arise as a consequence of Bank acting on any application form instructed by Customer or believed to be from Customer received by the Bank via facsimile and/or email.

DEBIT CARD

1. By the Customer request, Bank can issue a Debit Card and Customer are subject to this Terms and Conditions.
2. Debit Card is owned by the Bank and must be returned to the Bank if asked.
3. Debit Card can only be utilized by the Customer or the Card Holder and is not transferable or diverted or mortgaged as a collateral by any means.
4. Customer or Card Holder may use Debit Card as non-cash payment instrument in a designated machine to perform a transaction, by which it will debit the Account in the amount equal to the transaction amount (debit transaction). Debit Card also functions as ATM card, with which the Customer or Card Holder can perform various transaction through the Bank's ATM machine, or ATM machines with certain ATM network logo that cooperates with the Bank, and other ATM services as and when they become available.

lain pada waktu dan bilamana tersedia.

5. Kartu Debit yang diberikan kepada Nasabah atau Pemegang Kartu tidak dapat langsung digunakan untuk melakukan transaksi di tempat penyedia barang dan/ atau jasa (merchant) sebelum Nasabah atau Pemegang Kartu mengaktifkan Kartu Debit tersebut.
 6. Nasabah atau Pemegang Kartu berkewajiban menyimpan Kartu Debit dengan baik di tempat yang aman dan merahasiakan nomor PIN, sehingga Kartu Debit tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain selain Nasabah atau Pemegang Kartu.
 7. Nasabah atau Pemegang Kartu harus segera menandatangani Kartu Debit setelah Nasabah atau Pemegang Kartu menerimanya.
 8. Bank setiap saat dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, dapat menentukan dan mengubah batas maksimum transaksi Kartu Debit.
 9. Bank atas pertimbangannya dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan Nasabah dapat menyetujui atau menolak transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu.
 10. Nasabah atau Pemegang Kartu bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang timbul sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan Nasabah atau Pemegang Kartu.
 11. Nasabah atau Pemegang Kartu harus segera memberitahukan Bank (dengan cara yang dapat diterima oleh Bank) mengenai hilangnya Kartu Debit dan Bank dapat memblokir Kartu Debit atas permintaan Nasabah atau Pemegang Kartu. Hingga pemberitahuan tersebut disampaikan, Nasabah dan/atau Pemegang Kartu bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Debit dan membebaskan Bank dari setiap tanggung jawab (perdata maupun pidana), kerugian, biaya, pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hilangnya atau disalahgunakannya Kartu Debit. Bank dapat mendebit suatu Rekening dengan biaya yang dikeluarkan dalam mengeluarkan Kartu Debit pengganti.
 12. Sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai, Rekening akan didebit berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan
5. Debit Card provided to the Customer or Card Holder may not be used to perform any transactions at any merchants before it is activated.
 6. The Customer or Card Holder is responsible to keep the Debit Card in a safe place and maintain confidentiality of the PIN to avoid unauthorized use of the Debit Card by any party other than the Customer or Card Holder.
 7. Customer or Card Holder must immediately sign the Debit Card upon receiving.
 8. The Bank, at any time with prior notification to the Customer, can determine and change the maximum limit for Debit Card transactions.
 9. The Bank for its consideration and to protect the interests and security of the Customer can approve or reject the transactions made by the Card Holder.
 10. The Customer or Card Holder shall be responsible for all transactions effected by the use of the Debit Card, whether or not the transactions were/are authorized by the Customer or Card Holder.
 11. The Customer or Card Holder shall advice the Bank immediately (in the manner acceptable to the Bank) of the loss of the Customer's or Card Holder's Debit Card and the Bank may block the Debit Card upon the Customer's or Card Holder's request. The Customer and/or the Card Holder will be responsible for all transactions effected by the use of the Debit Card until the Bank receives such notification and the Customer or Card Holder shall release the Bank from any liability (civil and criminal), loss, costs, expenses which arise from the loss of the Debit Card. The Bank may debit an Account with an expense for issuing a replacement Debit Card.
 12. In connection with the use of Debit Card as non-cash payment instrument, Account will be debited based on the amount of transaction effected by the use of Debit

dengan menggunakan Kartu Debit sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi Bank. Nasabah atau Pemegang Kartu menjamin bahwa Rekening akan selalu memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi.

13. Kartu Debit UnionPay *Dual Currency* adalah Kartu Debit dengan logo UnionPay yang diterbitkan oleh Bank dalam 2 (dua) mata uang, yaitu Rupiah dan CNY. Kartu Debit UnionPay *Dual Currency* akan terhubung dengan Rekening Rupiah/Rekening *Multi Currency* sebagai rekening utama dan Rekening CNY sebagai rekening sekunder. Penghubungan tersebut memungkinkan Nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi yang dilakukan di Indonesia dan di Daratan Tiongkok dalam 2 (dua) mata uang tersebut tanpa melakukan pertukaran mata uang, selama terdapat saldo yang mencukupi dalam Rekening/Rekening *Multi Currency*. Lebih lanjut, untuk transaksi domestik, walaupun Rekening Rupiah/Rekening *Multi Currency* tidak memiliki saldo yang cukup, Nasabah tetap dapat melakukan transaksi dengan cara mendebit dari Rekening CNY/Rekening *Multi Currency* setelah dikonversi otomatis menjadi Rupiah dengan menggunakan nilai tukar pada saat transaksi dilakukan, dengan syarat Rekening CNY/Rekening *Multi Currency* memiliki saldo yang cukup.
14. Kartu Debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah Kartu Debit dengan logo GPN yang diterbitkan Bank dalam 1 (satu) mata uang, yaitu Rupiah. Kartu Debit GPN akan terhubung ke Rekening Rupiah/Rekening *Multi Currency* sebagai rekening utama. Lebih lanjut, Kartu Debit GPN hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi domestik.
14. Atas pengembalian dana untuk transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, maka dana tersebut akan dikreditkan ke Rekening/Rekening *Multi Currency* Nasabah dengan mata uang yang sama dengan dana yang diterima Bank dari Prinsipal.
15. Dalam situasi apapun, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau Pemegang Kartu jika Kartu Debit mengalami penolakan yang disebabkan oleh hal-hal seperti, namun tidak terbatas pada, ketidakcukupan saldo pada Rekening/Rekening *Multi Currency* maupun dikarenakan gangguan pada jaringan transaksi debit atau mesin ATM.
16. Seluruh transaksi yang timbul dari penggunaan Kartu Debit untuk Rekening Gabungan mengikat seluruh pemegang Rekening Gabungan tersebut, baik yang

Card as evidenced by the Bank's transaction record. The Customer or Card Holder warrants that the Customer or Card Holder will maintain sufficient funds in the Account in order to perform any transaction.

13. UnionPay Dual Currency Debit Card is a Debit Card with UnionPay logo issued by the Bank in 2 (two) currencies, is an IDR and CNY. The UnionPay Dual Currency Debit Card will be linked to IDR Account/*Multi Currency* account as the primary account and CNY Account as the secondary account. The linkage function allows Customer to conduct transaction in Indonesia and in Mainland China using 2 (two) currencies without exchanging currencies, as long as there is a sufficient balance in the Account/*Multi Currency* account. Furthermore, for domestic transactions, even if the Rupiah Account/*Multi Currency* account is insufficient balance, Customer can still conduct transactions by debiting the CNY Account/*Multi Currency* account after being automatically converted into Rupiah using the exchange rate at the time of the transaction, provided that the CNY Account/*Multi Currency* account has sufficient balance.
14. National Payment Gateway (NPG) Debit Card is a Debit Card with NPG logo issued by the Bank is 1(one) currency, is Rupiah. NPG Debit Card will be linked to IDR Account/*Multi Currency* IDR as primary account. Furthermore, NPG Debit Card can only be utilized for domestic transaction.
14. For the refund on the transactions conducted by the Customer, the funds will be credited to the Customer's Account/*Multi Currency* Account in the same currency as the funds received by the Bank from the Principal.
15. In any case the Bank shall not be responsible to the Customer or Card Holder if the Debit Card is not honored due to, but not limited, insufficiency of fund in the Customer's Account/*Multi Currency* Account and interruption in debit transaction or ATM machine network.
16. In case of joint Account, all transactions effected by the use of the Debit Card shall bind all Joint Account holders whether or not the transactions were/are

dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan salah satu atau lebih pemegang Rekening. Seluruh pemegang Rekening Gabungan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, mengganti rugi Bank atas kerugian yang dialami oleh Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan salah satu atau seluruh pemegang Rekening Gabungan tersebut.

17. Bank dapat, setiap saat tanpa pemberitahuan, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah atau Pemegang Kartu untuk menggunakan Kartu Debit (termasuk penggunaan Kartu Debit di ATM milik Bank atau milik lembaga keuangan lain) dan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau Pemegang Kartu atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah atau Pemegang Kartu yang diakibatkan oleh penangguhan atau pengakhiran tersebut sehubungan dengan penggunaan Kartu Debit (termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan penarikan dana dan ketidakmampuan mengakses Rekening/Rekening *Multi Currency*), sehubungan dengan pelaksanaan transaksi pada Rekening/Rekening *Multi Currency* di Bank atau atas kelalaian Nasabah atau Pemegang Kartu dalam menggunakan atau mendapatkan salah satu layanan dengan Kartu Debit.

18. Nasabah atau Pemegang Kartu bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan penyedia barang dan/atau jasa dengan biayanya sendiri apabila terjadi perselisihan mengenai barang dan/atau jasa yang dibeli dari penyedia barang dan/atau jasa tersebut dengan menggunakan Kartu Debit dan Nasabah atau Pemegang Kartu dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya dari tanggung jawab atas barang dan/atau jasa tersebut. Bank juga tidak bertanggung jawab atas penolakan penyediaan barang dan/atau jasa tersebut untuk menerima keluhan (komplain) dari Nasabah atau Pemegang Kartu dan/atau untuk menguangkan kembali jumlah transaksi pembelanjaan dengan menggunakan Kartu Debit.

19. Bila Nasabah atau Pemegang Kartu mendapati suatu transaksi dengan menggunakan Kartu Debit yang tidak dilakukan oleh Nasabah atau Pemegang Kartu, maka Nasabah atau Pemegang Kartu diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Bank sesuai dengan Persyaratan dan Ketentuan ini. Bank akan melakukan investigasi dan apabila hasil investigasi Bank menunjukkan bahwa transaksi yang dipertanyakan oleh Nasabah atau Pemegang Kartu menjadi tanggung jawab Nasabah atau Pemegang Kartu, maka Nasabah

authorized by any one of them or more. All Joint Account holders, jointly and severally, shall indemnify the Bank for the loss or damage caused by any unauthorized use of the Debit Card.

17. The Bank may at any time without notice suspend or terminate the Customer's or Card Holder's ability to use the Debit Card (including the use of Debit Card at the Bank's ATM machine or any other financial institution's ATM machine) and shall not be liable to the Customer or Card Holder for any loss or damage suffered by the Customer or Card Holder resulting in any way from such suspension or termination in respect of the use of the Debit Card (including but not limited to unsuccessful withdrawal of funds and inability to access the Account/*Multi Currency* Account), in respect of conduct of transactions in the Account/*Multi Currency* Account with the Bank or in the Customer's or Card Holder's failure to use or obtain any of the services with the Debit Card.

18. Customer or Card Holder is responsible for settling any dispute with the provider of goods and/or services (merchant) with Customer's own costs if the dispute occurs in relation to the goods and /or services purchased from the provider of goods/services (merchant) using the Debit Card and Customer or Card Holder hereby fully release the Bank from responsibility on the goods and/or services sold by the provider of goods and/or services. The Bank is not responsible for the disagreement of the provider of goods/services (merchant) to receive a complaint from the Customer or Card Holder and/or refund the transaction amount using the Debit Card.

19. When the Customer or Card Holder finds any transaction using the Debit Card that is not performed by the Customer or Card Holder, the Customer or Card Holder is required to report the matter to the Bank in accordance with the Terms and Conditions of Account. The Bank will investigate and when the investigation results indicate that the transactions reported by the Customer or Card Holder are the responsibility of the Customer or Card Holder, the Customer or Card Holder is responsible solely for the said transaction.

atau Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi tersebut.

20. Dalam hal Nasabah menutup Rekening/Rekening *Multi Currency* yang dihubungkan dengan Kartu Debit, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk mendebit Rekening/Rekening *Multi Currency* Nasabah yang dibuka dan ditatausahakan di Bank untuk menyelesaikan transaksi debit yang telah dilakukan oleh Nasabah sebelum tanggal penutupan Rekening/Rekening *Multi Currency*.
21. Bank berhak mendebit Rekening/Rekening *Multi Currency* sebesar nilai transaksi pembelian yang dilakukan oleh Nasabah atau Pemegang Kartu apabila penyedia barang dan/atau jasa terlambat atau gagal menagihkan kepada Bank jumlah tertunggak yang disebabkan oleh transaksi pembelian Nasabah atau Pemegang Kartu tersebut.
22. Kartu Debit akan berlaku sampai dengan hari terakhir dari bulan/tahun yang tertera pada Kartu Debit. Bank berhak sepenuhnya untuk mengganti Kartu Debit pada saat masa berlaku Kartu Debit telah berakhir. Bank dapat mendebit suatu Rekening/Rekening *Multi Currency* manapun dengan biaya yang terjadi dalam mengeluarkan Kartu Debit baru.
23. Kartu Debit UnionPay memiliki fitur transaksi pra otorisasi, dimana Bank akan menahan saldo Rekening/Rekening *Multi Currency* pada saat Nasabah menyetujui transaksi pra otorisasi yang dilakukan di *merchant* selama maksimum 30 hari kalender. Dana yang akan ditahan adalah 115% dari jumlah transaksi pra otorisasi dan dana yang akan didebit adalah jumlah transaksi final sebesar maksimum 115% dari transaksi pra otorisasi yang telah disetujui oleh Nasabah. Jumlah dana yang ditahan akan mengurangi saldo yang tersedia di Rekening/Rekening *Multi Currency*. Bank akan mendebit Rekening/Rekening *Multi Currency* ketika Bank telah menerima instruksi pendebitan dari UnionPay.
24. Kartu Debit UnionPay dengan logo “” merupakan Kartu Debit dengan fitur nirkontak, dimana transaksi Kartu Debit dapat dilakukan tanpa Kartu Debit menyentuh mesin EDC dengan metode otentifikasi transaksi dengan PIN atau tanpa PIN. Bank akan mengumumkan batas transaksi yang ditentukan untuk menggunakan PIN atau tanpa PIN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahannya dari waktu ke waktu dan/atau sesuai dengan kebijakan Bank. Pengumuman batas transaksi
20. In the case of the Customer closes the Account/ *Multi Currency* Account linked to the Debit Card, the Bank reserves the right, and given the authority to debit Customer’s Account/*Multi Currency* Account which is opened and maintained with the Bank, to settle any debit transaction that has been performed by the Customer before the date of Account/*Multi Currency* Account closing.
21. The Bank reserves the right to debit the Account/*Multi Currency* Account in the amount of the transaction value performed by the Customer or Card Holder when the provider of goods/services (merchant) fails to charge the Bank such outstanding amount arising from the said Customer’s or Card Holder’s transaction.
22. The Debit Card is valid up to the last day of the month/year indicated thereon. The Bank reserves the sole right of renewing the Debit Card on expiry. The Bank may debit any Account/*Multi Currency* Account with any cost incurred in issuing a renewal Debit card.
23. UnionPay Debit Card has the pre-authorization transaction feature, where Bank will hold the Account/*Multi Currency* Account balance at the time the Customer authorizes the pre-authorization transaction performed in the merchant with maximum 30 calendar days. The hold amount is at 115% of the pre-authorization transaction amount and the debited amount is the final transaction amount with the maximum of 115% from the approved pre-authorization transaction amount by the Customer. The hold amount will reduce the available balance in the Account/*Multi Currency* Account. Bank will deduct the Account/*Multi Currency* Account when the Bank has received the debit instruction from UnionPay.
24. UnionPay Debit Card with the logo “” is the Debit Card with contactless feature, that Debit Card transaction can be performed without the Debit Card contacted the EDC machine with the transaction authentication using PIN or without PIN. Bank will announce the transaction limit set for PIN or without PIN utilization in accordance with the applicable laws and regulations and its amendments from time to time and/or based on the discretion of Bank. The announcement of such transaction limit will be placed

tersebut akan ditempatkan di *banking hall* di seluruh kantor cabang pembantu Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank. Nasabah dapat menonaktifkan fitur nirkontak pada Kartu Debit UnionPay melalui layanan Internet Banking atau dengan mengunjungi kantor cabang pembantu Bank yang terdekat.

ELECTRONIC BANKING

1. Bank menyediakan layanan Electronic Banking, yaitu Internet Banking BOC (BOCNet) dan Mobile Banking BOC (BOC Mobile). Nasabah dapat mengakses layanan perbankan BOCNet melalui jaringan internet dengan menggunakan PC/komputer dan/atau layanan perbankan BOC Mobile melalui jaringan internet dengan menggunakan telepon seluler/*handphone*.
2. Untuk ketentuan lebih rinci mengenai Electronic Banking, akan diatur secara terpisah pada Syarat-syarat dan Kondisi Layanan Electronic Banking.

BAGIAN IV KETENTUAN LAIN-LAIN

PERUBAHAN

Bank dapat setiap saat menyempurnakan atau mengubah Persyaratan dan Ketentuan ini serta peraturan dan ketentuan, termasuk biaya yang berlaku untuk suatu jasa dan/atau produk Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Nasabah secepatnya sebelum tanggal berlakunya perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut (atau jangka waktu yang lebih singkat sebagaimana secara wajar diperlukan untuk efektivitas pengoperasian Rekening, layanan dan/atau produk Bank yang terpengaruh dengan perubahan, variasi atau penyempurnaan tersebut) dengan cara menempatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut di *banking hall* di seluruh kantor cabang pembantu Bank di Indonesia atau melalui sarana lain yang dianggap tepat oleh Bank.

PEMBERITAHUAN

1. Nasabah menjamin bahwa seluruh keterangan yang disampaikan kepada Bank sudah jelas, lengkap, dan benar. Nasabah wajib dan menyanggupi untuk memberitahukan Bank secara tertulis mengenai setiap perubahan alamat atau informasi lainnya yang tercatat di Bank (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan nama, status, alamat, nomor telepon dan/atau NPWP). Alamat Nasabah dan/atau informasi

in the banking hall of all the Bank's sub-branch offices in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank. Customer can deactivate the contactless feature on the UnionPay Debit Card through the Internet Banking service or by visiting the nearest Bank's sub branch office.

ELECTRONIC BANKING

1. Bank provides Electronic Banking services, Internet Banking BOC (BOCNet) and Mobile Banking BOC (BOC Mobile). Customer could access BOCNet Banking service through internet access using PC/computer and/or BOC Mobile Banking service through internet access using cellular phone.
2. For the detail provisions concerning Electronic Banking, will be regulated separately in Terms and Conditions of Electronic Banking Service.

SECTION IV OTHER PROVISIONS

AMENDMENT

The Bank may amend or change these Terms and Conditions and the rules and conditions, including fees applicable for every service and/or product of the Bank at any time. Such an amendments or variations shall be notified in writing to the Customer immediately prior to the effective date of such amendment, variation or enactment (or such a shorter period as reasonably necessary for the effective operation of the Account and/or the effected services(s), by posting notice of such amendment or change in the banking hall of all the Bank's sub-branch offices in Indonesia or by such other means deemed appropriate by the Bank.

NOTICES

1. The Customer warrants that all of the details given to the Bank are clear, complete and correct. The Customer shall and undertakes to notify the Bank in writing of any change of address or other pertinent particulars recorded with the Bank (including but not limited to change of name, status, address, phone number and/or tax payer identification number (*Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP*). The address and/or such other pertinent

lainnya tersebut akan tetap mengikat dan dianggap sah untuk kepentingan Bank selama Bank belum menerima pemberitahuan tertulis dari Nasabah yang menyatakan lain. Nasabah juga wajib memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank jika alamat Nasabah yang tercatat di Bank tidak sesuai dengan alamat Nasabah yang tercantum dalam kartu identitas.

2. Apabila menurut pendapat Bank, korespondensi yang dikirimkan ke alamat terakhir Nasabah yang tercatat di Bank tidak sampai ke Nasabah, maka Bank atas kebijaksanaannya sendiri dapat menghentikan pengiriman komunikasi selanjutnya ke alamat tersebut. Setiap komunikasi dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah (atau wakil pribadi Nasabah) dianggap sudah disampaikan dengan seleyaknya dan dianggap diterima sebagaimana mestinya oleh Nasabah jika dialamatkan ke alamat atau nomor teleks atau faksimili Nasabah yang terakhir kali diketahui oleh Bank.
3. Nasabah hanya dapat memiliki 1 (satu) alamat korespondensi yang dicatatkan di Bank, di mana alamat korespondensi tersebut akan menjadi alamat korespondensi yang berlaku untuk semua produk dan layanan perbankan yang ditatausahakan oleh Nasabah di Bank.
4. Apabila terjadi kematian pada Nasabah, ahli waris Nasabah wajib memberitahukan secepatnya kepada Bank atas kematian Nasabah tersebut dan ahli waris Nasabah wajib memberikan dokumen pendukung yang diminta oleh Bank.

CEK DAN BILYET GIRO

Berkenaan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan ini Nasabah setuju untuk:

1. Nasabah bertanggung jawab atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro termasuk blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang diperoleh dari Bank.
2. Nasabah wajib menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Giro atau Rekening Khusus paling kurang sebesar nilai nominal Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
3. Nasabah tidak diperkenankan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro tanpa dana yang mencukupi

particulars remain valid as against the Bank so long as the Bank has not received a written notification from the Customer stating otherwise. The Customer shall also provide supporting document as requested by the Bank if the Customer's address recorded at the Bank is different from that in the Customer's identity card.

2. Where in the Bank's opinion, the communications sent to the last address registered with the Bank fail to reach the Customer, the Bank may at its sole discretion stop sending further communication to such address of the Customer. Any communications and notice given by the Bank to the Customer (or the Customer personal representatives) shall be deemed sufficiently served and received by the Customer if the same is addressed to the Customer's address or telex or facsimile numbers last known to the Bank.
3. The Customer shall only record 1 (one) correspondence address at the Bank, which shall be the correspondence address of any and all banking products maintained with the Bank by the Customer.
4. If the event of Customer's death, beneficiary of Customer shall notify at the soonest to Bank upon such death of Customer and the beneficiary of Customer shall provide supporting documents as required by Bank.

CHEQUE AND BILYET GIRO

In relation to the use of Cheque and/or Bilyet Giro, the Customer agrees to:

1. The Customer shall be liable for the Withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro, including for Cheque and/or Bilyet Giro issued by the Bank.
2. The Customer is required to provide sufficient fund on the Current Account or the Special Account at least equal to the nominal amount on the Cheque and/or Bilyet Giro which is still in circulation.
3. The Customer is prohibited to conduct the Withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro without sufficient fund or

atau atas beban Rekening yang telah ditutup (Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong) dengan alasan apapun.

4. Nasabah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dan/atau dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional ("DHN") jika melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh bank lain.
5. Nasabah wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya dibekukan, identitas Nasabah dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
6. Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Bank, yang pemenuhannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
7. Rekening Giro Nasabah akan ditutup apabila yang bersangkutan melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN atau sebab-sebab lain sebagaimana diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
8. Nasabah membebaskan Bank dari dan terhadap setiap dan seluruh akibat hukum, risiko, kerugian, biaya, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diderita oleh pihak manapun baik saat ini maupun dikemudian hari, sehubungan dengan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
9. Nasabah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek dan/atau Bilyet Giro, antara lain mengenai ketentuan penggunaan, penandatanganan Cek dan/atau Bilyet Giro, pelunasan bea materai, serta Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro.
10. Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank jika terdapat perubahan identitas, antara lain perubahan nama, alamat, nomor telepon, dan/atau NPWP.
11. Dalam hal Rekening Giro berupa Rekening Gabungan, maka:
 - a. Seluruh pemegang Rekening Gabungan wajib memberikan pernyataan secara tertulis yang

over the Account(s) charges that has been closed (Blank Cheque and/or Bilyet Giro) under any reason whatsoever.

4. The Customer shall be imposed with a sanction in the form of freezing the right to use his/her Cheque and/or Bilyet Giro and/or his/her identity will be listed in the National Black List ("DHN") if the Withdrawal of the Blank Cheque and/or Bilyet Giro meets the DHN criteria as regulated in the prevailing laws and regulations or due to his/her identity has been listed in the DHN by other bank(s).
5. The Customer shall be obliged to return the remaining Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank if the right of using Cheque and/or Bilyet Giro has been frozen, the Customer's identity listed in DHN, or the Current Account is closed upon Customer's request.
6. The Customer shall be obliged to report the settlement of Withdrawal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro to the Bank, which the settlement shall be made within a period of 7 (seven) Business Days after the refusal date.
7. The Current Account of the Customer will be closed if the Customer still conduct the Withdrawal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro in the period of imposition of DHN sanction or other reasons as stipulated in this Terms and Conditions.
8. The Customer shall hold harmless Bank from and against any and all legal effect, risks, losses, expenses, and liabilities incurred or suffered by any party in present and/or in future, in relation to the refusal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro.
9. The Customer shall comply with the provisions that regulate the Cheque and/or Bilyet Giro, among other concerning the provision of the using, signing Cheque and/or Bilyet Giro, payment of stamp duty, as well as the Withdrawal of Cheque and/or Bilyet Giro.
10. The Customer shall inform the Bank promptly, if there is a change of identity, including changes in name, address, phone number, and/or taxpayer registration number (NPWP).
11. In the event the Current Account in the form of Joint Account:
 - a. All Joint Account holders shall be obliged to provide written statement to Bank stating Joint Account holder(s)'s name(s) that is/are authorized

menyebutkan pihak yang mewakili hak tanda tangan atas Cek dan/atau Bilyet Giro. Pemegang hak tanda tangan dapat diberikan kepada salah satu atau lebih pemegang Rekening Gabungan.

- b. Segala konsekuensi hukum yang timbul atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong oleh salah satu atau lebih Pemegang Rekening Gabungan dan memenuhi kriteria DHN menjadi tanggung jawab seluruh pemegang Rekening Gabungan secara tanggung renteng.

JAMINAN DAN KEWAJIBAN

1. Apabila tidak ada unsur kelalaian nyata dan/atau perbuatan tercela yang disengaja dari Bank, Nasabah menjamin dan membebaskan Bank (dengan jaminan penuh) dari setiap dan seluruh tanggung jawab, klaim, permintaan, kerugian, ganti kerugian, biaya, beban, pengeluaran, tindakan atau proses hukum yang dapat diajukan oleh atau terhadap Bank dalam hubungannya dengan Rekening, pengoperasiannya, penyediaan dan penggunaan setiap layanan atau pelaksanaan kuasa dan hak Bank dengan itikad baik berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau pengeluaran yang ditanggung oleh Bank yang timbul dari:
 - a. pelanggaran suatu ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini; atau
 - b. suatu kelalaian nyata, penipuan, pemalsuan atau tindak pidana lain dari Nasabah; atau
 - c. dalam mencairkan setiap Rekening dan setiap biaya hukum, dengan jaminan penuh, yang ditanggung atau akan ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan pada atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini.
2. Bank bertanggung jawab terhadap Nasabah atas setiap kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah berkenaan dengan Persyaratan dan Ketentuan ini, dimana kehilangan atau kerugian tersebut bersifat langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelanggaran terhadap kontrak, kelalaian nyata atau perbuatan tercela yang disengaja dari pihak Bank, di mana dalam hal ini tanggung jawab Bank:
 - a. dalam hal apapun tidak mencakup kerugian tidak langsung dan yang bersifat khusus serta kerugian yang timbul dari akibat yang terjadi; dan

to sign Cheque and/or Bilyet Giro. The authorized signatory(s) can be given to one or more of Joint Account holders.

- b. All legal consequences arising from the Withdrawal of Blank Cheque and/or Bilyet Giro by one or more holders of Joint Account holder(s) and meets the DHN criteria shall be the responsibility of all Joint Account holders, severally and jointly.

INDEMNITIES AND LIABILITIES

1. In the absence of the Bank's gross negligence and/or willful misconduct, the Customer indemnifies and hold harmless the Bank (on a full indemnity basis) against any and all liabilities, claims, demand, losses, damages, costs, charges, expenses, action or proceedings which may be brought by or against the Bank in connection with the Account(s), its operations, the provision and use of any service or the exercise in good faith of the Bank's powers and rights under these Terms and Conditions, including without limitation any loss or expenses incurred by the Bank arising out of:
 - a. breach to any provision in these Terms and Conditions; or
 - b. any gross negligence, fraud, forgery or other criminal act of the Customer; or
 - c. in liquidating any Account and any legal fees on a full indemnity basis incurred or to be incurred by the Bank in enforcing or protecting the Bank's right under or in connection with these Terms and Conditions and/or the Account(s).
2. The Bank shall be liable to the Customer for any loss or damage incurred by the Customer with respect hereto, where such losses or damages are directly and solely attributable to the Banks' breach of contract, gross negligence or willful misconduct, in which event the Bank's liability shall not:
 - a. in any way include indirect and special losses as well as consequential damages; nor

- b. tidak mencakup kehilangan laba, data atau setiap kehilangan lain (ketentuan ini masing-masing akan ditafsirkan sebagai pengecualian kewajiban terpisah),

terlepas apakah Bank telah atau tidak mengetahui adanya kemungkinan kehilangan atas kerugian tersebut.

- 3. Dalam hal Nasabah secara nyata lalai sehingga memfasilitasi instruksi tidak sah atau Nasabah bertindak curang, maka Nasabah bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul (termasuk atas setiap transaksi yang dilaksanakan tanpa kewenangan yang sebagaimana mestinya). Untuk tujuan ketentuan ini, secara nyata lalai dianggap mencakup kelalaian mematuhi setiap kewajiban keamanan yang telah ditentukan terhadap Nasabah sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

KLAUSULA PEMBEBASAN

- 1. Nasabah dengan ini membebaskan Bank (dengan pembebasan penuh) dari setiap kerugian atau biaya apapun juga yang secara resmi dinyatakan oleh Bank sebagai kerugian atau biaya yang ditanggung atau diderita oleh Bank sebagai akibat dari tidak dipenuhinya Persyaratan dan Ketentuan ini oleh Nasabah atau, dalam hal apapun, berkenaan dengan penatausahaan Rekening di Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap kerugian atau biaya yang ditanggung oleh Bank dalam mencairkan simpanan apapun dan biaya hukum yang ditanggung atau harus ditanggung oleh Bank dalam memberlakukan atau melindungi hak Bank berdasarkan atau dalam hubungannya dengan Persyaratan dan Ketentuan ini dan/atau dengan Rekening dan Bank setiap saat berhak untuk melakukan kompensasi terhadap Rekening dengan seluruh atau sebagian kerugian atau biaya sebagaimana tersebut di atas.
- 2. Sehubungan dengan Kartu Debit, Nasabah membebaskan dan melindungi Bank dari setiap kerugian atau klaim yang timbul dari atau berhubungan dengan hilangnya, dipalsukannya atau disalahgunakannya suatu formulir, tanda tangan, atau Kartu Debit dan yang berkenaan dengan kesalahpahaman, terpotongnya, keterlambatan atau gagalnya pengiriman atau komunikasi atau instruksi.
- 3. Nasabah membebaskan Bank dari seluruh klaim, kerugian, ganti rugi, dasar gugatan yang timbul dari:

- b. does not include the loss of profits, data or any other loss (these provisions shall each be construed as a separate exclusion of liability),

whether or not the Bank's has been advised of the possibility of such loss or damage.

- 3. The Customer will be responsible for all losses (including the amount of any transaction carried out without proper authority) if the Customer has acted with gross negligence so as to facilitate unauthorized instruction, or the Customer has acted fraudulently. For the purposes of this provision, gross negligence shall be deemed to include failure to observe any of the Customer's security duties referred to in these Terms and Conditions.

INDEMNITY CLAUSE

- 1. The Customer hereby indemnifies the Bank (on a full indemnity basis) against any loss or expense whatsoever which the Bank may certify against as sustained or incurred by the Bank as a result of any default by the Customer of this Terms and Conditions or in any way in connection with the Customer maintaining the Account(s) with the Bank, including without limitation any loss or expense incurred by the Bank in liquidating any deposits and any legal fees incurred by the Bank in enforcing or protecting the Bank's right under or in connection with this Terms and Conditions and/or the Account(s) and the Bank shall have the right to, at any time, set off the Account(s) against all or any of the aforesaid loss or expense.
- 2. In relation to Debit Card, Customer shall indemnify and hold the Bank harmless from any losses or claims arising from or connected with the loss, falsification or misuse of any form, signature, or Debit Card and in connection with any misunderstanding, mutilation, delay or faulty transmission or communication or instruction.
- 3. The Customer shall hold the Bank harmless from all claims, losses, damages, causes of action arising from:

- a. surat kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga untuk turut menandatangani Media Instruksi untuk menempatkan dana pada Rekening dan penarikan kembali surat kuasa tersebut serta dari hubungan Nasabah dengan pihak ketiga tersebut, dan
 - b. penagihan yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah, termasuk penagihan yang timbul dari endosemen, baik yang nyata maupun yang tersirat, oleh Bank untuk penagihan.
4. Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau memverifikasi keabsahan isi, ketepatan, keaslian setiap instruksi yang disampaikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini dan dengan demikian tidak bertanggung jawab berkenaan dengan cacat pada keabsahan isi, ketepatan, keaslian dari suatu instruksi yang disampaikan oleh Nasabah.

PEMAHAMAN MENGENAI RISIKO

Nasabah telah memahami sepenuhnya penjelasan mengenai seluruh manfaat dan risiko produk dan layanan Bank.

KEADAAN KAHAR

Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian, keterlambatan, atau kegagalan dalam penyediaan peralatan, fasilitas atau layanan lain dari Bank kepada Nasabah (dan dalam segala hal Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atau kepada pihak ketiga atas kerugian tidak langsung yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan keterlambatan penyediaan atau tidak dapat disediakannya hal-hal tersebut), sejauh hal itu timbul dari atau diakibatkan oleh hal yang berada di luar kendali Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, tidak berfungsinya atau kegagalan peralatan, ketidaktersediaan sistem dan layanan telekomunikasi dan komputer, bencana alam, pandemi, sengketa politik, konflik internasional, kekerasan atau tindakan bersenjata, gangguan terhadap masyarakat sipil, perang, pengambilalihan, pemogokan sipil, gangguan tenaga kerja (yang juga terjadi antara karyawan Bank sendiri), terhentinya, terputusnya atau terganggunya operasi atau kegiatan bisnis pihak ketiga atau pihak perantara, penutupan tempat kerja, pemboikotan, perintah serta tindakan dari pemerintah untuk menghukum, menyita atau mengambil alih atau untuk mengambil kendali atau pengawasan atas seluruh atau setiap bagian dari aset Nasabah.

- a. powers of attorney being granted to third parties to countersign Instruction Media to dispose of funds under the Account(s) and revocation thereof and the Customer's relation with such third party; and
- b. the collection by the Bank on the Customer's behalf including those arising from the actual or implied endorsements by the Bank for collection.

4. The Bank is under no duty to examine or verify the validity of the content, correctness, genuineness of any instruction given by the Customer under these Terms and Conditions and shall therefore not be liable in respect of any defect in the validity of the content, correctness, genuineness of any instruction of the Customer.

UNDERSTANDING OF RISK

The Customer has fully understood the explanation concerning the benefit and risk of Bank products and services.

FORCE MAJEURE

The Bank shall not be responsible for any loss, damage, delay, or failure in providing any of the Bank's equipment or other facilities or services to the Customer to the extent that it is attributable or resulting from any matter beyond the Bank's control, including but not limited to any equipment malfunction or failure, unavailability of telecommunication or computer system and services, acts of God, pandemic, political disputes, international conflicts, violent or armed actions, civil commotion, war, expropriation, civil strike, labor disturbances (also among the Bank's own employee), interruption of or disturbance in the operations or business of third parties or whose intermediary it avails itself, lock-out and boycotts and governmental orders and measures, including but not limited to any governmental action to condemn, seize or appropriate or to assume control or custody of all or any part of the Customer's assets.

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS

1. Persyaratan dan Ketentuan ini tidak mengurangi pemberlakuan peraturan dan ketentuan khusus yang diberlakukan pada suatu waktu untuk setiap produk atau layanan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah. Dengan demikian, Nasabah juga terikat oleh peraturan dan ketentuan khusus tersebut. Selain itu, Bank juga berhak untuk mensyaratkan Nasabah untuk menandatangani dokumen lain sebagaimana dipandang perlu oleh Bank agar Bank dapat menyediakan produk dan/atau layanan yang dinyatakan dalam dokumen tersebut kepada Nasabah.
2. Seluruh manfaat yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah sehubungan dengan Rekening hanya dapat digunakan untuk pemakaian yang wajar. Bank dapat membatalkan dan/atau memberhentikan pemberian manfaat, mengenakan biaya atau menutup Rekening (dengan tunduk pada ketentuan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini) jika Bank menganggap bahwa, berdasarkan kebijakannya sendiri, telah terjadi penggunaan manfaat di luar batas kewajaran.

KERAHASIAAN

1. Bank akan bertindak secara hati-hati dan wajar untuk menjaga agar informasi mengenai Nasabah dan/atau Rekening ("Informasi Mengenai Nasabah") tetap bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah tanpa dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan Informasi Mengenai Nasabah, dimana Bank diwajibkan untuk memenuhi perintah pengadilan, instansi pemerintah atau pihak berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sehubungan dengan kepentingan Nasabah dan Bank, Nasabah dengan tidak dapat ditarik kembali setuju bahwa Bank untuk tujuan apapun (termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan pencegahan tindakan *fraud*, audit, penyediaan layanan oleh pihak ketiga, penagihan utang, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, manajemen risiko, atau dalam hal disyaratkan oleh pemerintah yang berwenang atau badan yang mengatur) mengungkapkan Informasi Mengenai Nasabah kepada perusahaan anggota dari grup Bank of China.

REKAMAN

SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS

1. This Terms and Conditions shall be without prejudice to the specific rules and conditions, which may be applied and in forced at any time for each product or service made available by the Bank to the Customer. The Customer shall therefore be also bound by any such specific rules and conditions. In addition, the Bank also retain the right to require the Customer to sign such other document(s) deemed necessary by the Bank to enable the Bank provide the product and/or service contemplated herein to the Customer.
2. All benefits provided by the Bank to the Customers in connection with Account shall only be for regular and proper use. The Bank may cancel and/or cease the benefits, imposes fees/charges or close the Account (subject to the provisions herein) if the Bank deems that, based on its own discretion, there is regularities usage.

CONFIDENTIALITY

1. The Bank will take reasonable care to ensure that the information about the Customer and/or the Account(s) ("Customer Information") remains confidential in accordance with prevailing laws and regulations.
2. The Customer irrevocably authorizes the Bank to disclose Customer Information, where the Bank is obliged to comply with the orders of courts, government agencies or other lawful authorities pursuant to prevailing laws and regulations.
3. In relation to the interest of Customer and Bank, the Customer irrevocably agrees that the Bank for any purpose (including the purpose of fraud prevention, audit, the provision of services by any third party, debt collection, Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, risk management, or if required by any competent government or regulatory body) to disclose Customer Information to any member of Bank of China group.

TAPE RECORDING

Dalam menyediakan layanannya, Bank dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) merekam instruksi lisan yang diterima dari Nasabah dan/atau suatu komunikasi lisan antara Nasabah dan Bank dalam hubungannya dengan layanan tersebut.

KETIDAKABSAHAN SEBAGIAN

Jika suatu ketentuan dalam dokumen ini dinyatakan atau diputuskan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketidakabsahan, ketidakberlakuan atau tidak adanya pelaksanaan tersebut tidak berpengaruh pada ketentuan lain dalam Persyaratan dan Ketentuan ini dan oleh karenanya ketentuan lain tersebut tetap memiliki kekuatan penuh, sah dan berlaku.

PEMBLOKIRAN REKENING

1. Bank dapat melakukan pemblokiran terhadap Rekening atau penghentian pemberian jasa layanan perbankan untuk sementara waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah memberikan wewenang dan hak sepenuhnya kepada Bank untuk melakukan pemblokiran atas Rekening dalam hal terdapat kecurigaan terjadinya pemalsuan atau penipuan atau kejadian-kejadian lainnya yang berakibat dapat merugikan Bank dan/atau Nasabah.
3. Dalam hal terjadi pemblokiran Rekening oleh Bank atau pihak kepolisian atau Kejaksaan, atau penyitaan oleh pengadilan dan/atau lembaga lainnya yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas Bank, maka Nasabah membebaskan Bank dari dan terhadap setiap dan seluruh akibat hukum, risiko, kerugian, biaya, dan pertanggungjawaban yang timbul atau diderita oleh pihak manapun baik saat ini maupun dikemudian hari, sehubungan dengan keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat pemblokiran atau penyitaan seperti antara lain: penerimaan dan/atau penolakan transfer dana masuk atau cek atau giro atau perintah transfer yang diterbitkan Nasabah untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Selama Rekening berstatus diblokir, Nasabah tidak dapat melakukan transaksi pendebitan atau pengkreditan apapun, dengan pengecualian transaksi-transaksi terkait biaya-biaya di bawah ini tetap dapat dijalankan:

In the course of providing its services, the Bank may need to (but shall not be obliged to) record verbal instructions received from the Customer and/or any verbal communication between the Customer and the Bank in relation to such services.

PARTIAL INVALIDITY

If any provision hereof shall be declared or adjudged to be illegal, invalid or unenforceable under any applicable law, such illegality, invalidity or unenforceability shall not affect any of the other provisions hereof, which shall remain in full force, validity and effect.

BLOCKING OF ACCOUNT

1. Bank has the right to block an Account or to discontinue its banking services for temporary period of time based on the prevailing laws and regulations.
2. Customer hereby fully authorize and empower the Bank to perform account blocking in the event of suspicion of forgery or fraud or other events that could result in detrimental to the Bank and/or Customer.
3. In the event of Account blocking by Bank or the police or prosecutor, or seizure by the courts and other institutions that have the authorities in accordance with the applicable regulations to the Bank, the Customer hereby releases the Bank from and against any and all legal effect, risks, demands, losses, expenses, and liabilities incurred or suffered by any party in present and/or in future, in relation to the circumstances which occurs as a result of such account being blocked or seizure of such including: granting and/or rejection of incoming funds transfer or check or giro transfer orders issued or Customer for the benefit of third parties.
4. During the blocked account status, Customer cannot perform any transactions debiting or crediting, with the exception of related transactions below:

- a. Pembayaran bunga;
 - b. Pembayaran pajak atas bunga;
 - c. Pembebanan biaya meterai untuk Laporan Rekening.
5. Terkait dengan pemblokiran Rekening, maka Nasabah harus menghubungi Bank untuk melakukan penyelesaian atas rekening yang diblokir tersebut.

PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

1. Bank wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah apabila Nasabah:
 - a. tidak memenuhi ketentuan permintaan informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah dan/atau Nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - d. berbentuk *shell bank* atau bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan oleh *shell bank*;
 - e. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana
 - f. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris;
 - g. terdapat dalam daftar sanksi internasional, termasuk namun tidak terbatas pada OFAC *sanction list* dan UN *sanction list*; dan/atau
 - h. menurut kebijakan dan pertimbangan Bank, Nasabah tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan dan kebijakan internal Bank, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dari Bank, Grup BOC, dan/atau regulator dan organisasi internasional terkait.
2. Nasabah dapat mengakhiri penggunaan Rekening

- a. Interest payments;
- b. Tax on interest payments;
- c. Charging of stamp duty for Account Statement.

5. In relation with the blocking of the Account, the Customer should contact Bank to settle the blocked Account.

BUSINESS RELATIONSHIP TERMINATION OR TRANSACTION REFUSAL

1. Bank is required to refuse, cancel, and/or terminate business relationship with Customer, if Customer:
 - a. does not comply with the provisions of information and supporting documents concerning prospective Customers and/or Customers as regulated in prevailing laws and regulations;
 - b. is known and/or suspected using false documents;
 - c. submitting apocryphal information;
 - d. is formed as shell banks or with the bank that allows his/her accounts are used by shell banks;
 - e. have a source of funds of transactions which are known and/or suspected originating from criminal acts;
 - f. on the list of suspected terrorist and terrorist organization;
 - g. on the list of international sanctions, including but not limited to OFAC sanction list and UN sanction list; and/or
 - h. according to the discretion and consideration of Bank, the Customer does not comply with the provisions of prevailing laws and regulations and/or internal provisions and policy of Bank, including but not limited to the requirements of Bank, BOC Group, and/or relevant regulatory authorities and international organisations.
2. The Customer may terminate the use of the Account(s)

dengan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Bank mengenai hal tersebut. Pengakhiran tersebut tidak berlaku sebelum Nasabah memenuhi ketentuan penutupan Rekening sebagaimana yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Bank.

3. Saldo yang tersedia dalam Rekening akan diberikan kepada Nasabah, setelah dipotong dengan biaya penutupan rekening dan biaya layanan yang lazim diberlakukan terhadap Rekening tersebut.
4. Jika Rekening menunjukkan saldo nol atau berada di bawah nilai rata-rata minimum saldo Rekening dan saldo tersebut tetap demikian selama lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank, maka Bank diberi kewenangan yang tidak dapat ditarik kembali oleh Nasabah untuk menutup langsung Rekening tersebut. Jika dianggap perlu oleh Bank, Bank dapat menghentikan pencetakan dan pengiriman Laporan Rekening kepada Nasabah sampai Rekening tersebut ditutup atau sampai Nasabah menyetorkan sejumlah dana yang cukup ke Rekening.
5. Penutupan Rekening tidak membebaskan Nasabah dari setiap dan seluruh kewajiban yang masih terhutang pada saat penutupan Rekening tersebut dan masih berlanjut setelah penutupan Rekening.
6. Pada saat Rekening ditutup, Nasabah harus segera mengembalikan kepada Bank seluruh Kartu Debit, E-token, dan seluruh Media Instruksi yang belum digunakan.
7. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian (baik langsung atau tidak langsung dan termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya laba atau bunga) atau kerugian yang diderita oleh suatu pihak yang timbul dari keterlambatan dalam atau tidak dapatnya Bank memproses suatu pesan pembayaran atau informasi atau komunikasi lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban lain yang secara keseluruhan atau sebagian disebabkan oleh suatu langkah yang diambil berdasarkan Bagian IV mengenai Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi.

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Nasabah mengakui bahwa Bank tunduk pada hukum pidana dalam bidang keuangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundangan mengenai anti pencucian uang, pencegahan dan pemberantasan tindak

by written notice to the Bank to that effect. Such termination shall not be effective until the Customer have complied with the requirements for closing of such Account(s) as stipulated by the Bank from time to time.

3. Subject to any account closing fee and any normal service fee applied to such Account(s), the available balance of any terminated Account(s) will be given to Customer.
4. If the Account(s) shows a zero balance or falls below the minimum average of Account(s) balance and such balance continues to occur for more than a period stipulated by the Bank from time to time, the Bank is irrevocably authorized to automatically close the said Account(s). If deemed necessary by the Bank, the Bank may cease the printing and delivery of Account Statement to the Customer until the Account is closed or until the Customer deposit a sufficient fund into the Account.
5. The closing of the Account(s) does not discharge the Customer from any and all outstanding obligation that may still exist at the time of the closing of such Account(s) and continue afterwards.
6. Upon the closing of the Account(s), the Customer will immediately return to the Bank all Debit Cards, E-token, and unused Instruction Media.
7. Bank will not be liable for loss (whether direct or consequential and including without limitation loss of profit or interest) or damage suffered by any party arising out of any delay or failure by the Bank in processing any such payment messages or other information or communications or performing any other obligations caused in whole or in part by any steps take pursuant to Section IV concerning Business Relationship Termination or Transaction Refusal.

ANTI MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM

The Customer acknowledges that the Bank is subject to financial crime laws, including but not limited to the laws and regulations concerning corruption, anti money laundering, prevention and eradication of criminal act of

pidana pendanaan terorisme yang berlaku di Indonesia dan di dunia internasional, hukum dan peraturan lainnya yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal Bank. Untuk maksud di atas, Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan:

- a. setiap informasi yang diminta oleh Bank sebagai pemenuhan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, usia, jenis kelamin, identifikasi pribadi, penghasilan, pekerjaan, aset, kewajiban, sumber kekayaan, maksud pembukaan Rekening, tujuan investasi, setiap rencana keuangan Nasabah atau informasi lain yang terkait dengan keuangan maupun transaksi Nasabah. Jika Bank memerlukan, Nasabah juga setuju untuk memperbaharui dan memberikan kepada Bank segala perubahan atas informasi-informasi tersebut; dan
- b. persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan setiap dan seluruh informasi yang terkait dengan Nasabah dan/atau Rekening kepada setiap instansi terkait yang bertugas menangani kejahatan di bidang keuangan.

WEWENANG

Pemberian wewenang dalam persyaratan dan Ketentuan ini merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan ini, di mana tanpa adanya pemberian wewenang tersebut, Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan dibuat. Nasabah setuju bahwa wewenang yang diberikan oleh Nasabah berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan ditarik kembali atau diakhiri selama masih terdapat hubungan antara Nasabah dan Bank dan karena alasan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada yang dinyatakan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

HUKUM YANG BERLAKU DAN KEDUDUKAN HUKUM

1. Persyaratan dan Ketentuan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
2. Untuk penyelesaian atas sengketa atas Persyaratan dan Ketentuan ini, baik Nasabah maupun Bank sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan sah di kantor panitera Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas kantor cabang pembantu Bank di mana Nasabah membuka Rekeningnya.

terrorism, as applicable in Indonesia and internationally, any relevant laws and regulations apply in Indonesia and the internal policy of the Bank. For the foregoing purpose, the Customer hereby agrees to provide:

- a. any information requested by the Bank to comply with such laws and regulations including but not limited to the Customer's name, address, age, gender, personal identification, income, employment, assets, liabilities, source of wealth, the purpose of Account(s) opening, the objective of investment, any financial related information. If the Bank requires, the Customer also agrees to provide any update on the foregoing information; and
- b. consent for the Bank to disclose any and all information pertaining to the Customer and/or Account to all related institution handling financial crimes.

AUTHORIZATION

The authorization in this Terms and Conditions constitutes an important and integral part of this Terms and Conditions constitutes an important and integral part of this Terms and Conditions, which would not otherwise have been concluded but for the grant of the authorization. The Customer agrees that the authorization given by the Customer under this Terms and Conditions shall not be revoked or terminated for as long as the business relations still exist between the Customer and the Bank and for any reason whatsoever, including but not limited to those stated in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.

GOVERNING LAW AND LEGAL DOMICILE

1. This Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.
2. To settle any dispute of this Terms and Conditions, both of the Customer and the Bank agree to choose permanent and legal domicile at the registrar office of District Court that having jurisdiction over the Bank's sub-branch offices where the Customer opened its Account(s).

3. Baik Bank maupun Nasabah mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tetapi hanya sejauh disyaratkannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian antara Nasabah dan Bank sebagaimana dinyatakan dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.

3. Both of the Bank and the Customer waive the provision in article 1266 of the Indonesian Civil Code but only to the extent that a court pronouncement is required for the termination of the agreement between the Customer and the Bank as contemplated in this Terms and Conditions.

BAHASA YANG BERLAKU

Persyaratan dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua versi adalah sah. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dengan versi Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

GOVERNING LANGUAGE

This Terms and Conditions is made and executed in both in a Bahasa Indonesia and an English version and both versions are valid. In the event there is any inconsistency or difference in interpretation between the Bahasa Indonesia and English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN/*THIS TERMS AND CONDITIONS HAS BEEN ADJUSTED WITH PREVAILING LAWS AND REGULATIONS INCLUDING FINANCIAL AUTHORITY SERVICES REGULATIONS*